PRAKTEK *TADLĪS* DALAM JUAL BELI BARANG TIRUAN STUDI KASUS PASAR ATJEH
(Analisis konsep Hak *Ibtikār*)

Skripsi

Diajukan Oleh:
MUNARITA
MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
NIM: 121310083

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY
DARUSSLAM BANDA ACEH
2017

PRAKTEK *TADLĪS* DALAM JUAL BELI BARANG TIRUAN
STUDI KASUS PASAR ATJEH
(Analisis Konsep Hak *Ibtikār*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

MUNARITA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121310083

Disetujui untuk Diuji/ Di*munaqasyah* kan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag	Sitti Mawar S.Ag MH
NIP. 197001312007011023	Nip.197104152006042024

PRAKTEK TADLIS DALAM JUAL BELI BARANG TIRUAN
STUDI KASUS PASAR ATJEH
(Analisis Konsep Hak Ibtikar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Pada Hari/Tanggal Selasa, 30 Januari 2018 M / 13 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Edi Darmawijaya S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Sekretaris,

Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP. 197104152006042024

Penguji I,

Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Penguji II,

Bustamam Usman, S.Hi, MA
NIP. -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Munarita
NIM	: 121310083
Prodi	: HES
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2018
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
6000

(Munarita)

ABSTRAK

PRAKTEK *TADLĪS* DALAM JUAL BELI BARANG TIRUAN STUDY KASUS PASAR ATJEH

(Analisis konsep Hak *Ibtikār*)

Nama	: Munarita
Nim	: 121310083
Fakultas/Prodi	: Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Tebal Skripsi	: 68 halaman.
Pembimbing I	:Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	:Sitti Mawar, S.Ag., MH

Kata Kunci: *Tadlīs, Barang Tiruan*dan *Hak Ibtikār*.

Dalam bidang Mu'amalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut *tadlīs*. *Tadlīs* adalah suatu penipuan yang sering terjadi dalam hal jual beli, baik dalam kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan. Akibat praktek *tadlīs* ini banyak pihak yang dirugikan baik itu pihak Negara maupun pemegang hak cipta/produsen sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pedagang melakukan praktek *tadlīs* dalam jual beli barang tiruan di Pasar Atjeh dan bagaimana konsekuensi terhadap produsen, penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli barang tiruan menurut Fiqh Mu'amalah. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan *(library research)* dan metode penelitian lapangan *field research)*. Kedua data tersebut disimpulkan menggunakan metode *Deskriptif Kualitatis* melalui observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek *tadlīs* dalam jual beli di Pasar Atjeh tidak semua melakukan praktek tersebut hanya sebahagian saja. Faktor pedagang melakukan praktek *tadlīs* adalah faktor ekonomi, faktor memperoleh laba yang banyak, dan faktor kebiasaan. Selain itu, harga barang yang murah mempengaruhi pembeli membeli barang tiruan. Dan konsekuensi dalam jual beli barang tiruan dalam Fiqh Mu'amalah, bagi yang memproduksi adalah hukuman *ta'zir* karena permasaalah ini termasuk kedalam kontemporer maka Negara dan lembaga legislatifnya perlu merumuskan persoalan tersebut dengan membuat Undang-undang, bagi penjual adalah tidak boleh menjual barang tersebut, jika dalam penjualan masih tersisa barang tiruan maka boleh dijual tetapi harus jujur kepada konsumen bahwa barang tersebut adalah tiruan, dan hasilnya boleh di manfaatkan mengigat keuntungan yang didapatkan tidaklah haram zatnya. Pembeli yang sudah telanjur boleh memakai barang tersebut dengan catatan bahwa saat membeli barang pembeli tidak tahu bahwa hukum jual beli barang tiruan itu haram. Oleh karena itu, baik penjual harus berlaku jujur dan adil agar rezeki yang didapatkan berkah dunia dan akhirat, terhadap pembeli haruslah berhati-hati dalam memilih sebuah produk, agar terhindar dari unsur penipuan, dan kepada pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah Swt, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Praktek *Tadlīs* Dalam Jual Beli Barang Tiruan Studi Kasus Pasar Atjeh (Analisis Konsep Hak *Ibtikār*)".**

Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengubah pola piker umat manusia serta dapat merasakan betapa bermaknanya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan ilmu penulis dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan seluruh pegawai FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Sitti Mawar, S.Ag., MH sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Analiansyah, M,Ag dan Bustamam Usman, A.Hu., MA selaku penguji di siding munaqasyah saya.
5. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staff prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Dr. Abdul Jalil Salam selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan S1 Hukum Ekonomi Syari'ah.
7. Teristimewa kepada ayahanda Muhaiman dan ibunda tercinta Arfah, adik tersayang Nana Lisa, Ade Juwita, Risman Al Fendi, dan Diana Putri serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan do'a yang tiada hentinya.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah letting 2013 yang telah memberikan motivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. (terima kasihku kepada sahabat sejatiku Fandi Karim, dan teman seperjuangan Iga Putri Arza, Kharunnisa, Murti Lisa Fitria, Yenni Mardasari, Harumi Fitri Rahayu).

Semoga atas partisipasi dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah Swt. dengan segala kerendahan hati penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu, penulis sangat

mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Hanya kepada Allah Swt. penulis berserah diri dengan harapan apa yang telah penulis lakukan dalam penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta mendapat nilai ibadah disisi Allah Swt.

Banda Aceh, 29 November 2017

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1887 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambang Kan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fathah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	*Fathah* dan ya	Ai
وُ	*Fathah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/ي	*Fatahah* dan alif atau ya	Ā
ِ	*Kasrah*	Ī
ُ ، و	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قل : qāla

رمى : ramā

قيل : qīla

يقول : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang mengunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال :*raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة :*al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة :*talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data

Lampiran 3 : Surat Keterangan dari Pasar Atjeh

Lampiran 4 : Fhoto

Lampiran 5 : Peraturan Walikota No. 8 tahun 2013 tentang

Lampiran 6 : Daftar Pertanyaan dengan Tokoh Masyarakat

Lampiran 7 :Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masaalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Penjelasan Istilah 8
1.5 Kajian Pustaka 10
1.6 Metode Penelitian 11
1.7 Metode Pengumpulan Data 12
1.8 Teknik Analisis Data 16
1.9 Sistematika Pembahasan 16

BAB II : PEMBAHASAN *TADLĪS* DAN BARANG TIRUAN MENURUT KONSEP HAK *IBTIKĀR* **18**
2.1 Pengertian *Tadlīs* 18
2.2 Pengertian Barang Tiruan dan Kaitannya dengan Hak *Ibtikār* 25
2.3 Dasar Hukum *Tadlīs* dan Hak *Ibtikār* 28
2.4 Ketentuan Hak *Ibtikār* dalam Fiqh Muamalah 31
2.5 Pendapat Ulama tentang Praktek *Tadlīs* 38

BAB III : ANALISIS PRAKTEK *TADLĪS* DALAM JUAL BELI BARANG TIRUAN MENURUT KONSEP HAK *IBTIKĀR* **40**
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40
3.2 Faktor Pedagang Melakukan Praktek *Tadlīs* Dalam Jual Beli Barang Tiruan Di Pasar Aceh 46
3.3 Tinjauan Fiqh Muamalah bagi Produsen, Penjual dan Pembeli Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Terhadap Barang Tiruan .. 53
3.4 Konsekuensi Pemko Bagi Pedagang Yang Melakukan Jual Beli Barang Tiruan 62

BAB IV : PENUTUP **64**
4.1 Kesimpulan 64
4.2 Saran 66
DAFTAR PUSTAKA **68**

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masaalah

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan dalam urusan mu'amalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru munncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan al-Hadis yang melarangnya. Dengan demikian, dalam bidang mu'amalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut *tadlīs*.

Seperti halnya dalam jual beli barang tiruan yang sering dipraktekkan baik dari pihak penjual maupun pembeli ataupun hanya dari pihak penjual untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual barang tiruan, harga yang dipatok oleh penjual pun bervariasi mulai dari harga (Rp,65 ribu) sampai dengan harga (Rp,100 ribu) tergantung dari bahan yang di gunakan barang tersebut serta model dari barang yang ditirunya, semakin cantik barang tersebut maka harganya pun mahal. Terkadang dari pihak penjual melakukan kecurangan dengan mengatakan kepada pembeli bahwa barang tiruan yang dijual tersebut adalah asli,

dengan pengetahuan pembeli rendah menbuat pembeli langsung percaya bahwa barang yang dijual tersebut asli namun kualitas yang ditawarkan sangat jauh berbeda dengan yang yang asli. Dan di sinilah para penjual melakukan kecurangan dengan menipu kepada pembeli, dan penipuan tersebut adalah *tadlīs*.

Barang tiruan di Indonesia di kenal juga dengan istilah Kwalitet (KW). Barang KW bukan saja produksi sebagai barang tiruan atau replika merek terkenal saja, tetapi untuk semua merek. Barang KW di produksi tanpa menggunakan hak merek yang bersangkutan, para produsen membuatnya dengan cara meniru dari barang yang aslinya saja.

Jadi bisa dikatakan secara sederhana barang KW adalah barang palsu yang diperjual belikan oleh penjual untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tingkatan paling umum yang sering kita dengar dari masyarakat tentang tingkatan KW adalah “KW 1, KW 2, dan KW super”. Harga yang paling mahal dan memiliki kualitas mirip dengan aslinya adalah KW super.

Dari praktek barang tiruan ini biasanya yang menjadi sasaran penjualannya kebanyakan ibu-ibu dan mahasiswi bahkan anak SMA pun juga ikut menjadi target dari pemasaran barang tiruan tersebut, karena barang yang di jualnya kebanyakan seperti tas, baju, sendal dan sepatu.

Jadi menurut penulis sendiri pengertian barang tiruan yaitu “Barang tiruan adalah barang yang diciptakan seperti barang yang asli namun kualitas barang tersebut berbeda dengan barang yang aslinya”, sehingga banyak produsen yang melakukan pelanggaran Hak Cipta. Hak cipta adalah hak materi *(financial)* terhadap sebuah karya, objeknya adalah sesuatu yang non-materi, bersifat

original, terdepan (pertama kali), dan menjadi pusat perhatian banyak pihak.[1] Yang dimaksud dengan Hak Cipta sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUHC (undang-undang Hak Cipta) No. 28 tahun 2014 adalah " hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hak cipta dalam khazanah Islam Kontemporer dikenal dengan istilah (*Haq al-Ibitkar*). Kata ini terdiri dua rangkaian kata yaitu lafaz "*Haq*" dan "al-*Ibtikār*". Diantara pengertian dari "*Haq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-Ibtikār*).

Kata (*Ibtikār*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim masdar*. Kata kerja bentuk lampau (*Fi'il Madhi*) dari kata ini adalah (*Ibtikāra*) yang berarti menciptakan. Jika dikatakan (*Ibtikāra Asy-Syai'a*) berarti ia telah menciptakan sesuatu.[2] Sedangkan menurut terminologi *Haq al-Ibtikār* adalah "hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan". Fathi Ad-Dhuraini mendefinisikannya dengan gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan atau terpelajar dan semisalnya melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama dan belum ada seorang ilmuan pun yang mengemukakan sebelumnya.[3]

---

[1] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah.* (Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Dimasqa, Al-Taba'ah al-Ula, 2002). hlm. 580-582

[2] A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) . hlm. 101

[3] Fathi Ad-Duraini, *buhust Muqaraah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushuluh.* (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1414H/1994 M) ct. I, jilid II, hlm.9

Kemudian juga bahwa hak cipta sangat terkait sekali dengan hak milik yang dimana hak milik dalam bahasa Arab disebut dengan "*Al-Milku"* diartikan sebagai sifat penggabungan kekayaan oleh manusia lalu menjadikannya eksklusif bagi dirinya sendiri. Banyak sekali definisi-definisi milik yang disebutkan ulama-ulama Fiqh, tetapi dari sekian banyak definisi itu pada dasarnya memiliki substansi yang hampir sama. Salah satunya adalah Wahbah Zuhaili (Lahir 1351 H/1932 M, Syiria) memilih satu definisi yang paling tepat yaitu "Milik adalah keistimewaan *(astishash)* terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharuf* secara langsung kecuali ada halangan syar'i".[4] jadi Bisa dikatakan Hak *Ibtikār* itu kata istilah dalam Fiqh Islam Kontemporer dan Hak Cipta adalah Sebutan dalam hukum positif, keduanya memiliki makna yanng sama.[5]

Menurut para Ulama Fiqh Kontemporer menyatakan bahwa mengenai soal hak cipta ini landasannya adalah 'urf dan Maslahah al-Marsalah, maka pemerintah boleh dan bahkan diharuskan mengatur permasaalahan ini dalam Undang-undang. Peranan penting pemerintah ini adalah dalam menentukan segala persyaratan, bentuk perjanjian, dan jangka waktu berlakunya perjanjian.[6]

Menurut pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut, hal yang *essensial* dalam Undang-undang ini adalah bahwa "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebahagian", antara lain karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat atau perjanjian tertulis. Salah satu makna dari

---

[4] Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 54-55.

[5] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007). hlm. 38-39

[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007). hlm. 41

kedudukan ini adalah kedudukan hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak. Sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan, maka sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari. Itulah sebabnya, UU No.28 tahun 2014 tentang hak cipta menggunakan istilah "pemegang hak cipta" yang berdampingan dengan istilah pencipta. Begitu juga dapat diwariskannya hak cipta.

Secara umum ada dua pendapat mengenai hak cipta yaitu: *Pertama*, Pendapat beberapa Ulama Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa manfaat atas sesuatu tidak bisa disebut harta, maka hak cipta bukan harta yang harus dilindungi akan tetapi hendaknya dibiarkan bebas, atau tanpa kompensasi uang. Landasan pendapat mereka bahwa segala sesuatu tidak bisa disebut harta, kecuali mempunyai 2 kriteria, yaitu: pertama, bisa didapatkan atau dikuasai, dan kedua, bisa dimanfaatkan secara tradisi. Maka hal-hal yang bersifat non-materi seperti ilmu, kesehatan, kebahagiaan, tidak disebut harta karena tidak dikuasai atau dipegang. Kecuali ada perjanjian dalam akad, bahwa ada kompensasi atas manfaat yang akan digunakan, maka hal ini boleh, contohnya sewa menyewa.[7]

Kedua, Pendapat mayoritas ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa hak cipta, seperti hak-hak yang lainnya, bisa menjadi objek pertukaran uang. Maka hak cipta adalah harta yang wajib dilindungi.[8]

Di Indonesia banyak sekali mendapatkan pelanggaran tentang hak cipta serta para pedagang yang menjual barang tiruan bisa kita lihat contohnya itu di

---

[7] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah.* (Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Dimasqa, Al-Taba'ah al-Ula, 2002). hlm. 589-592

[8] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah.* (Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Dimasqa, Al-Taba'ah al-Ula, 2002). Hlm. 505

Banda Aceh, salah satu pasar yang sering melakukan transaksi jual beli barang tiruan yaitu di Pasar Atjeh. Di Pasar Atjeh banyak kita dapatkan produk-produk tiruan yang di jual oleh pedagang kaki lima di Pasar Atjeh, produk-produk tersebut berupa tas, jam tangan, baju, sepatu dan sandal. Setiap produk yang di jual adalah produk yang banyak diminati oleh konsumen terutama kalangan Ibu dan para remaja, barang yang dijual pun sesuai dengan harga yang di inginkan oleh pelanggan, seperti ibu-ibu dan para remaja, karena barang yang didapatkan itu persis sama seperti barang asli namun dengan harga yang murah, contoh nya seperti tas Hesmes. Mereka tidak perlu membayar mahal untuk sebuah tas dengan merek terkenal cukup dengan harga (Rp. 80 ribu) sampai dengan (Rp. 100 ribu) sudah mendapatkan tas dengan merek terkenal namun dengan kualitas yang rendah. Banyak kita jumpai penjual yang menjual barang tiruan, contohnya seperti sandal Eiger. Harga asli sandal eiger ratusan ribu tetapi barang yang tiruan atau yang biasa disebut oleh para pembeli adalah KW itu bervariasi mulai dari harga (Rp. 50 ribu) sampai dengan (Rp. 120 ribu) tergantung dari kwalitasnya seperti KW 1 itu harganya berkisar (Rp. 100 ribu) sampai dengan (Rp. 150 ribu) saja seperti sandal eiger, bukan hanya sandal aja tetapi dari kaum wanita banyak yang tertarik dengan tas merek terkenal atau bisa dibilang *Branded.* Namun harga tas *branded* asli cukup mahal, mencapai puluhan juta rupiah. Untuk tas tiruan dengan kualitas original saja harganya berkisar mulai dari (Rp. 3 juta) sampai dengan (Rp. 10 jutaan).

Di Banda Aceh, tas-tas KW sangat diminati para kaum ibu dan para remaja, karena desain/model dari tas yang ditiru nyaris sama dengan aslinya, hanya saja

berbeda dari sisi kualitasnya saja. Harga jualnya pun berkisar mulai dari (Rp. 70 ribu) sampa dengan (Rp. 450 ribu), jenis tas ini disukai karena harganya yang murah meriah dan modelnya bagus-bagus seperti tas merek *Furla, Prada, Hermes, Chloe, dan Channel*. Sedangkan modelnya ada yang selempang, tas ransel ataupun gabungan dari dua model tersebut. Tetapi apakah para penjual dan pembeli paham akan pelanggaran Hak Cipta, dengan menjual barang tiruan di pasar. Dan para penjual dan tidak takut dengan UU yang telah ditetapkan di Indonesia tentang UU hak cipta dan hak merek atau memang penjual dan pembeli tidak mengetahui sama sekali tentang UU tersebut atau mengetahui namun tidak patuh. Maka dari itu, penulis memilih penelitian tentang **"Praktek *Tadlīs* dalam Jual Beli Barag Tiruan Study Kasus Pasar Atjeh (Analisis Konsep Hak *Ibtikār*)".**

1.2 Rumusan Masaalah

Berdasarkan dari latar belakang masaalah tersebut penulis perlu meneliti dan menelaah dalam skripsi ini tentang masalah **"Praktek *Tadlīs* dalam Jual Beli Barang Tiruan Study Kasus Pasar Atjeh (Analisis Konsep Hak *Ibtikār*)",** dengan identifikasi masaalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor pedagang melakukan praktek *tadlīs* dalam jual beli barang tiruan di Pasar Atjeh?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah bagi produsen, penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli terhadap barang tiruan?
3. Bagaimana konsekuensi pemko terhadap pelaku jual beli barang tiruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa yang ingin dicapai oleh seseorang peneliti dalam penelitiannya. Hal tersebut juga merupakan mafaat yang ada dalam penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul **"Praktek *Tadlīs* dalam Jual beli Barang Tiruan Study Kasus Pasar Atjeh (Analisis Konsep Hak *Ibtikār*)",** adalah:

1. Mengetahui faktor pedagang melakukan praktek *tadlīs* dalam jual beli barang tiruan di Pasar Atjeh.
2. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah bagi produsen, penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli terhadap barang tiruan.
3. Mengetahui konsekuensi Pemko terhadap pelaku jual beli barang tiruan.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan agar pembaca mudah memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu ada penjelasan istilah, antara lain:

1. Tadlis

Tadlis adalah bentuk mashdar dari *fi'il mutadi* (kata kerja transtitif) *dallasa* yang bentuk *fi'il lazim* (kata kerja intransitif) *dallasa* yang bentuk mashdarnya *ad-dalasu.* Ini artinya dalam kata *dallasa-yudallisu-tadlis* terkandung makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya dan

menipu. Ibnu Manzur di dalam Lisan al-Arab mengatakan bahwa *dallasa* di dalam jual beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacatnya).[9] Menurut Rawas Qal'ah, tadlis artinya al-khida'wa al-ibham wa at-tamwiyah (penipuan, kecurangan, penyamaran dan penutupan).[10]

2. Barang Tiruan

Barang Tiruan adalah barang yang dibuat hampir sama dengan barang aslinya tanpa menggunakan hak merek yang sama dengan barang yang ditirunya. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa".[11]

3. Hak Ibtikar

Secara etimologi, *ibtikār* berarti awal sesuatu atau permulaannya. *Ibtikār* dalam fiqh Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Menurut Dr. Fathi ad- Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syria, menyatakan bahwa *ibtikār* adalah: gambaran pemikiran yang dihasilkan seseorang ilmuwan melalui

---

[9] Ibnu Mandzur, *Lisamil Arab,* (Beirut: Dar Shadir, tt), hlm. 2465

[10] Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al- Fuqaha', jilid 1,* (Beirut: Dar al Kutb, tt) hlm. 126

[11] Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi yang pertama, yang belum dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya, didalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikār* disebut dengan hak cipta.[12]

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian tentang **"Praktek *Tadlīs* dalam Jual beli Barang Tiruan Study Kasus Pasar Atjeh (Analisis Konsep Hak *Ibtikār*)"**, sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti dan sampai saat ini. Adapun judul penelitian tentang Barang Tiruan di Tinjau Menurut Hak *Ibtikār* yang hampir sama dengan penulis yaitu:

1. Ruaida (2011): Tinjauan Hukum Terhadap Ketentuan Royalti Dan Kosekuensi Hak Cipta Dalam UU No. 19 Tahun 2002.
2. Marliana (2011): Tindakan Profesi Pihak Prosedur Terhadap Pembajakan Karya Seni Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Konsep Hak *Ibtikār*.
3. Chandra Kirana (2011): Jual Beli Buku Kopian Menurut Konsep Hak *Ibtikār* Dalam Fiqh Muamalah.
4. Perlindungan Hak Cipta Software Komputer Menurut UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)

[12] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38-39

Dari beberapa judul diatas akan berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti nantinya, Insyaallah.

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memerlukan data-data lengkap dan objektif sehingga penulis dapat mempertanggung jawabkan apa yang penulis tulis dengan mengunakan metode-metode tertentu dimana metode ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuannya dalam penulisan karya ilmiah ini.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam setiap penulis karya ilmiah harus mempunyai metode atau cara tertentu sesuai dengan penelitian yang hendak dibahas. Penelitian dalam skripsi ini mengunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang mengunakan kondisi dan objek yang alamiah untuk meneliti dan peneliti ini dilakukan oleh orang peneliti yang tertarik secara alamiah.[13] Atau pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang dihadapi sehingga gejala-gejala tersebut tidak dapat diukur oleh angka-angka saja.

Penelitian kualitatif lebih mendalam dalam melakukan penelitian, karena penelitian kualitatif itu lebih pasti, lebih objektif, dan lebih kritis dalam memahami penelitian.

Dalam skripsi ini, penulis ingin mengabungkan antara dua penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research)* dan penelitian pustaka *(library*

---

[13] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif,* (Bandung: Rosda Karya, 1997), hlm. 3

research). Apabila penulis tinjau dari sudut pandang tempat penelitian maka penelitian ini adalah penelitian gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk mempelajari masaalah-masaalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyaarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu phenomena.[14]

Penulis memiliki alasan tersendiri kenapa mengunakan pendekatan kualitatif, alasannya yaitu peneliti sebelumnya mengunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang terkadang fenomena tersebut sulit dipahami secara jelas.

Dalam melakukan penelitian mengunakan metode penelitian, peneliti harus menguasai bekal teori yang mencukupi serta wawasan yang sangat luas, sehingga penulis bisa bertannya, menganalisis bahkan mengrekontruksi objek yang akan diteliti sehingga menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan jika masaalah belum jelas artinya perlu memahaminya lebih dalam lagi, dan untuk mengetahui makna yang tersembunyi dalam penelitian tersebut, untuk memastikan kebenaran data.

1.7 Metode pengumpulan data

Pengumpulan data tidak lain hanyalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Karena pada umumnya data yang telah dieliti akan

---

[14] Mohammad Nazir, *Metode Penelitian,* cet. III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

digunakan sebagai referensi pada penelitian.[15] Referensi sangat berperan penting dalam melakukan penelitian ia berfungsi sebagai pendukung hasil dalam keseluruhan penelitian yang diteliti. Dalam melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian baik data primer maupun sekunder, penulis mengunakan metode *library research* (penelitian keperpustakaan) dan *field reseachch* (penelitian lapangan).

1.7.1 Penelitian lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.[16] Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai salah satu penjual yang ada di Pasar Atjeh guna untuk mengetahui dan memahami tentang penjualan barang tiruan yang sering terjadi di Pasar Atjeh.

1.7.2 penelitian keperpustakaan

Peneletian ini untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dari para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Sumber data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pedangang yang menjual barang tiruan yang ada di Pasar Atjeh dan data sekunder adalah buku ataupun kitab-kitab yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.7.3 Lokasi penelitian

---

[15] Moh. Nasir, *metode penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 174

[16] Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi,*ED. I, Cet. II, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32

Dalam suatu penelitian perlu adanya daerah yang akan kita teliti, sedangkan dalam peneltian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pasar Atjeh yang terletak di samping masjid Raya Baiturrahman yaitu masjid yang terbesar di Aceh. Menurut penulis lokasi tersebut dianggap tepat karena lokasinya yang sangat berdekatan dengan masjid Raya Baiturraman, masjid ini salah satu objek wisata yang banyak diminati pengunjung, karena ditempat ini orang beribadah kepada Allah, selain itu setiap tahunan tempat ini slalu di kunjungi oleh wisatawan baik yang berasal dari luar Kota maupun luar Negri.

1.7.4 Waktu Penelitian

Adapun lama penelitian dalam skripsi ini yang berjudul "Praktek Tadlis Dalam Jual Beli Barang Tiruan Study Kasus Pasar Atjeh (Analisis Konsep Hak Ibtikar)" yaitu hampir 1 tahun lebih, dimulai pada bulan 02 (tiga) 2017 sampai dengan bulan 01 (satu) tahun 2018.

1.7.5 Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seseorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan dengan panca indra manusia yang diperlukan untuk menangkap apa yang diamati. Dan selanjutnya dicatat dan catatan tersebut di analisis. Observasi bertujuan untuk menjawab semua permasaalah yang ada dalam

penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung ke lokasi Pasar Atjeh guna untuk mendapatkan data yang kongkret tentang terjadinya penjualan barang ditiruan yang terjadi di Pasar Atjeh.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu percakapan yang diarahkan pada suatu masaalah tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (orang yang memberi jawaban).[17] Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes susunan pertanyaannya dan perkataannya dapat diubah pada saat wawancara, di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan atau responden yang dihadapi.[18] Sedangkan tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang praktek penjualan barang tiruan baik yang dilakukan oleh penjual maupun si pembeli.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prastati, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[19] Yang ada

---

[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif…..*, hlm. 135

[18] Lexi\y, J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif…*, hlm. 181

[19] Saharsimi Arkanto, *prosedur penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.149

hubungannya dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu memperoleh data tentang maksud dari barang tiruan, *Ibtikār* dan hubungan-hubungan yang lainnya.

d. Instrument pengumpulan data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing mengunakan instrument yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis mengunakan instrument kertas, alat tulis, dan istrumen lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.

1.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang penulis pakai dalam menyusun skripsi ini yaitu analisa kualitatif dengan pendekatan *content analysis.* Metode penelitian content analysis adalah sebuah analisa yang bertujuan untuk mengungkapkan proses etik dan emik terhadap suatu peristiwa sosiologis yang memiliki proses dan makna teks dan bahasa, sehingga dapat diungkapkan proses-proses etik dan emik yang terkandung dalam teks dan bahasa tersebut, baik dalam konteks objek, subjek maupun wacana yang berlangsung dalam objek tersebut. Metode ini digunakan dalam penelitian komunikasi. Namun ia juga dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatife. Misalnya penelitian mengunakan teks Al-Quran dan Hadist dan pemikiran ulama dalam kitab-kitabnya. Isi teks al-Quran dan Hadist atau pemikiran ulama tersebut dapat dianalisis terhadap suatu putusan hakim dipengadilan.

1.9 Sistematika Pemabahasan

Untuk memudahkan penyusunan karya ilmiah ini akan diuraikan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab.

Bab satu yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masaalah, rumusan maasaalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu tentang pembahasan barang tiruan menurut konsep hak *Ibtikār*

Bab tiga yaitu analisis praktek *tadlīs* dalam jual beli barang tiruan menurut konsep hak *ibtikār*

Bab empat yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

BAB DUA

TADLĪS DAN BARANG TIRUAN MENURUT KONSEP HAK *IBTIKĀR*

2.1 Pengertian *Tadlīs*

Tadlis suatu penipuan yang sering terjadi dalam hal jual beli tanpa kita sadari, seperti dalam hal jual beli tas, sepatu, dan pakaian. *Tadlīs* adalah bentuk mashdar dari *fi'il muta'di* (kata kerja transtitif) *dallassa* yang dibentuk dari *fi'il lazim* (kata kerja intransitif) *dallasa* yang bentuk masdarnya *ad-dalasu*. Ini artinya dalam kata *dallasa-yudallisu-tadlīs* terkandung makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya dan penipuan. Ibnu Manzhur di dalam Lisan al-Arab mengatakan bahwa *dallasa* di dalam jual-beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacatnya).[20] Menurut Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *tadlīs* artinya *al-khida'wa al-ibham wa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran dan penutupan). [21]

Sedangkan definisi menurut kamus besar Ekonomi Islam, *tadlīs* adalah menutup-nutupi, penipuan dalam jual beli. Yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya, baik dalam kualitas maupun kuantitas.[22] Dalam jual beli penjual harus menjelaskan secara rinci dan jelas barang yang akan dijual kepada calon konsumen. Dan tidak boleh memuji produk dengan kata-kata yang berlebihan (*tadlīs)* dan penjual tidak boleh menyembunyikan cacat produk dalam beriklan *(kitmanul 'aib)*.[23]

---

[20] Ibnu Mandzur, *Lisamil Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), hlm. 2465

[21] Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al- Fuqaha', jilid 1,* (Beirut: Dar al Kutb, tt) hlm. 126

[22] Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009) hlm. 247

[23] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2016) hlm. 186

Di jaman modren seperti ini dalam menjual barang banyak pedagang yang melakukan segala cara agar barang yang dijual tersebut laku terjual, baik dalam hal pemalsuan maupun dalam hal melebih-lebihkan kualitas yang dimiliki oleh suatu barang sehingga harga barang tersebut mahal, yang mengakibatkan pembeli tertipu dengan barang yang di jual tersebut. Sedangkan kondisi dalam suatu pasar, apabila penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan apabila salah satu pihak tidak memiliki informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.

Jenis-jenis *tadlīs* dalam hal ini terbagi dalam empat macam, yaitu *tadlīs* dalam kuantitas, *tadlīs* dalam kualitas, *tadlīs* dalam harga dan *tadlīs* pada waktu penyerahan.[24]

a. *Tadlīs* dalam kuantitas

Kalitas adalah hitungan atau banyaknya jumlah suatu barang, sesuai dengan yang KBBI yang mengatakan bahwa kuantitas adalah banyaknya benda dan sebagainya atau jumlah. *Tadlīs* dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Contohnya seperti menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk dihitung satu persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Tindakan penjual ini dapat mengrugikan pembeli.

---

[24] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 195

b. *Tadlīs* dalam kualitas

Kualitas adalah tingkat baik atau buruknya taraf derajat sesuatu.[25] Istilah ini banyak digunakan dalam bisnis, rekayasa dan manufaktur dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa.

Tadlīs dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlīs* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,- pada kenyataannya tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualitas rendah mana komputer yang kualitas yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijual.

c. *Tadlīs* dalam harga

Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.[26] Harga, hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik kebanyakan dari nilai itu, lebih kecil, maupun sama dengan nilai barang. Adapaun nilai sesuatu adalah apa yang dianggap sama oleh semua orang. Sementara harga adalah apa yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai suatu yang setimpal dengan barang.[27]

---

[25] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* ED. 4, (PT. Gramedia Pusstaka Utama: Jakarta, 2008), hlm. 744

[26] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* ED. 4, (PT. Gramedia Pusstaka Utama: Jakarta, 2008), hlm. 482

[27] Wabbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam (Jilid 5),* (Damaskus: Darul Fikr, 2007) hlm. 74

Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan atau rugi yang di peroleh suatu perusaan dalam penjualan produknya baik itu barang maupun jasa. Dalam menetapkan harga pun harus diseimbangkan karena menetapkan harga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengakibatkan kerugian atau dapat menguragi keuntungan yang di peroleh.

Tadlīs dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Ketidak tahuan pembeli atau penjual, dalam fiqh disebut *ghaban*. Contoh seperti menjual sepatu, harga pasaran sepatu tersebut Rp.120.000,00 namun ada salah satu toko membuka harga sepatu tersebut kisaran Rp. 180.000,00 dan terjadilah tawar-menawar hingga keputusan akhirnya Rp.150.000,00 meskipun diantara penjual dan pembeli terjadi rela sama rela, namun kerelaan tersebut tidaklah sah karena si pembeli rela dalam keadaan tertipu.

d. *Tadlīs* dalam waktu penyerahan

Penyerahan barang kepada pembeli merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjual yang timbul dari transaksi jual-beli.[28] Waktu penyerahan merupakan suatu janji yang dibuatkan kepada konsumen untuk menyerahkan barang yang telah di janjikan tepat waktu sesuai kesepakan antara pihak penjual kepada pembeli. Sebagaimana dilarangnya *tadlīs* dalam kuantitas,

---

[28] Wabbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam (Jilid 5)*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007) hlm.82

kualitas dan harga, *tadlīs* dalam waktu penyerahan pun dilarang. Contoh *tadlīs* dalam hal ini yaitu si penjual tahu persis bahwa ia tidak akan dapat meyerahkan barang tepat pada waktu yang dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan. Walau konsekuensi *tadlīs* dalam waktu penyerahan tidak ada kaitannya dengan harga ataupun jumlah barang yang di transaksikan, namun masaalah waktu adalah sesuatu hal yang sangat penting.

Di dalam jual beli mempunyai etika, etika jual beli harus sesuai dengan syariah yang berlandaskan iman kepada Allah dan Rasul-Nya atau menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya dengan menjauhi larangan-Nya serta menjauhi barang yang telah dilarang, dengan demikian kita dapat mengelola sumberdaya secara optimal untuk mencapai tujuan yang terbaik disisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat , meliputi bisnis yang dianjurkan maupun yang dilarang. Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam bermuamalah agar semua kegiatan jual beli tidak bertentanngan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam muamalah sehingga tidak mengrugikan pihak lain.

Berbibaca tentang etika jual-beli/ bisnis kita dapat merujuk kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian sebagai berikut:

1. Islam menetukan berbagai macam kerja yang halal dan haram, tetapi hanya pekerjaaan yang sah aja yang dipandang oleh Islam.

2. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus dikembangkan.

3. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan harus ditegakkan.[29]

Selain itu etika dalam menjalankan jual beli harus mengikuti perilaku jual-beli yang dianjurkan. Seperti menggunakan niat yang tulus, menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedomannya, meneladani akhlak kejujuran, menepati janji, menunaikan hak dan saling tolong menolong dalam berbisnis. Sebenarnya prinsip jual beli sudah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, yaitu:

1. Larangan sumpah palsu

   Dalam jual beli kita dilarang menggunakan sumpah palsu demi terjualnya barang-barang dagangan. Seperti Sabda Nabi yang artinya : "bersumpah (palsu) dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah (yang terkandung didalamnya)".

2. Takaran yang benar

   Nilai timbangan dan ukuran (takaran) yang tepat dan standar harus benar-benar di utamakan, artinya kita tidak boleh mengurangi timbangan ataupun takaran, seperti firman Allah dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين.الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ.وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain

[29] H.A. Khumedi Ja'far, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam, Jurnal ASA, Vol. 6, No. 1, Januari 2014, hlm 100

mereka minta dipenuhi (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3).

3. Itikad baik

Itikad baik merupakan hakikat dari bisnis itu sendiri, bisnis haruslah didasarkan pada itikad dan tujuan yang baik, sehingga menguntungkan semua pihak tanpa mengrugikan salah satu pihak dan menimbulkan hubungan yang tidak baik dalam usaha. Islam menganjurkan apabila melakukan transaksi sebaiknya dinyatakan secara tertulis dengan menjelaskan rukun dan syarat jual beli yang sudah ada aturannya dalam Fiqh Muamalah sendiri.

Hamzah Ya'cum mengatakan prinsip-prinsip moral dagang (bisnis) menurut Islam sebagai berikut:[30]

a. Jujur dalam takaran.

b. Menjual barang yang hala.

c. Menjual barang yang baik mutunya.

d. Tidak boleh menyembunyukna barang yang cacat.

e. Tidak boleh main-main dengan sumpah (sumpah palsu).

f. Longgar dan bermurah hati.

g. Tidak boleh menyaingi kawan.

---

[30] Hamzah Ya'cub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah (suatu pengantar)*, (CV. Diponegoro, 1996), hlm. 161-164

h. Mencatat utang piutang, artinya dalam transaksi utang-piutang hendaklah dicatat atau ditulis pihak yang memberi utang, pihak yang berutang, alamat keduanya, besarnya utang atau barang yang diutangkan, waktu terjadinya utang dan waktu pengembalian utang sebagai ikatan perjanjian.

i. Larangan riba, maksudnya bahwa kita dilarang mengambil manfaat dari suatu harta secara tidak benar, karena hal itu termasuk riba.

j. Mengeluarkan zakat.

Dari beberapa prinsip diatas yang menyembunyikan barang cacat dilarang dalam transaksi jual beli karena dapat mengrugikan salah satu pihak.

2.2 Pengertian Barang Tiruan dan Kaitannya dengan *Hak Ibtikār*

a. Pengertian barang tiruan

Barang Tiruan adalah barang yang dibuat hampir sama dengan barang aslinya tanpa menggunakan hak merek yang sama dengan barang yang ditirunya.

Dalam pasal 1 ayat 1. “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.[31]

[31] UU No. 28 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam ruang lingkup merek yang dilindungi atas tanda berupa gambar, logo, nama, dan kata huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.[32] Hak atas merek dapat beralih karena perwarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. [33]

Barang tiruan di Indonesia dikenal dengan istilah Kwalited (Kw), barang Kw bukan saja diproduksi sebagai barang tiruan atau reflika merek terkenal saja, tetapi untuk semua merek. Barang kw diproduksi tanpa/atau menggunakan hak merek yang bersangkutan, tetapi barang tersebut dibuat seperti barang asli. Harga dari barang kw berbeda-beda tergantung dari tingkatannya, tingkatan barang Kw paling umum yaitu Kw 1, Kw 2, Kw super. Harga barang kw yang paling mahal dan memiliki kualitas mirip dengan aslinya adalah Kw super.

b. Kaitan barang tiruan dengan *hak ibtikār*

Secara etimologi, *ibtikār* berarti awal sesuatu atau permulaannya. *Ibtikār* dalam fiqh Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Menurut Dr. Fathi ad- Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syria, menyatakan bahwa *ibtikār* adalah: gambaran pemikiran yang dihasilkan seseorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi yang pertama, yang belum

[32] Pasal 2 UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
[33] Pasal 41 UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya, didalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikār* disebut dengan hak cipta. [34]

Di dalam pasal 1 ayat 1 "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[35]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak yang penuh dimiliki pencipta untuk melakukan atau tidak melakukan dalam mempubliskasikan ciptaan sehingga secara otomatis pencipta mendapatkan perlindungan hukum dari UU sekalipun tanpa melakukan pendaftran terlebih dahulu.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dan ciptaan itu sendiri adalah hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang di ekpresikan dalam bentuk nyata.[36] Hak cipta adalah hak atas suatu karya seni dan lain-lain yang dilindungi undang-undang.[37] Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh prof. St. Moh. Syah, S.H. dalam kongres kebudayaan Indonesia pada tahun 1951 di Bandung sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cangkupan pengertiannya.

---

[34] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38-39

[35] UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

[36] Pasal 1 ayat 2 dan 3 UU No. 28 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

[37] Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media, 2005) hlm. 264

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya cipta atau ciptaan. Di dalam jenis karya cipta ada karya seni yang harus di lindungi, karya seni tersebut sekarang banyak terdapat dalam pembuatan tas, sepatu maupun baju yang sering dijual di pasar. Barang tersebut di tiru karena barang yang asli nya dijual lebih mahal dari pendapatan konsumen, sehingga konsumen tidak mampu untuk membelinya, dengan ada barang Kw konsumen tetap bisa menikmati barang dengan merek terkenal namun kualitasnya tidak bagus, harganya pun murah. Barang-barang tersebut laku terjual dipasar-pasar karena harga yang terjangkau namun dengan merek yang terkenal, barang tersebut mudah sekali di tiru dan dijual dengan harga murah, sehingga produsen barang yang asli mengalami kerugian, karena produk dan mereknya dijual dipasar dengan harga murah dengan produk yang sama namun kualitas yang berbeda, sehingga pembeli sering sekali tertipu dengan barang-barang yang bermerek, namun kualitasnya rendah. Sehingga produsen ini menngurus hak cipta untuk barang produksinya agar tidak ditiru lagi, tetapi masih banyak yang kita liat barang tiruan dengan produk yang bermerek masih beredar dipasar-pasar. Sehingga barang tiruan sangat berhubungan erat dengan hak cipta, agar dalam sebuah produksi barang tidak terjadinya kerugian terhadap produsen, maka produsen mendaftarkan barang tersebut agar memiliki hak cipta, sehingga barang tersebut tidak mudah ditiru.

Jadi barang tiruan sangatlah berkaitan dengan hak cipta, agar barang yang diciptakan tidak mudah untuk di tiru oleh orang lain yang dengan mudahnya di jual dipasaran karna harga nya yang sangat terjangkau, sehingga sebahagian

dari konsumen banyak yang tertipu dengan barang Kw yang sering dijual dipasaran.

2.3 Dasar Hukum *Tadlīs* dan Hak *Ibtikār*

a. Dasar hukum *tadlīs*

Adapun dalil yang dapat diambil tentang *tadlīs* adalah dalil-dalil umum tentang jual beli, karena *tadlīs* ini berkaitan sekali dengan jual beli. Dalil tersebut terdapat dalam Al-Quran maupun Hadist.

Dalam al-Quran Surah. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:"hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".

Yang dimaksud dengan jalan yang batil adalah jalan yang tidak benar sehingga mengrugikan pihak yang lain, maka jual-beli yang dilakukan dengan jalan yang salah tidak boleh dilakukan seperti halnya melakukan *tadlīs* dalam jual beli. Adapun hadis yang menyangkut dengan *tadlīs* diantaranya yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Uqbah bin Amir:" :[38]

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلا بَيَّنَهُ لَهُ

[38] A. Qadir hasan, DKK, (penj), *Nailul Authar*, vol 4, hlm. 1754

Artinya:"Muslim satu dengan muslin lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya."

Selanjutnya ada hadist Nabi SAW yang bisa dijadikan sandaran larangan tentang *tadlīs* yaitu hadist tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu:[39]

وَلا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

Artinya: “janganlah kalian menahan air susu unta dan kambing dalam kantungnya (hingga tampak besar saat dijual). Barang siapa terlanjur membelinya dan memerahnya maka dia mempunya dua pilihan; jika dia ridha ia boleh menahannya, jika tidak ia boleh mengembalikannya dengan menyertakan satu sha’ kurma.”

Dua pertimbangan yang dimaksud diatas adalah pertimbangan mengambil atau mengembalikan. Penyembutan bilangan satu dalam hadist bukan untuk penentuan waktu, tetapi berdasarkan adat istiadat. Sedangkan satu sha kurma kering ia menunjukan seakan-akan ia adalah nilai susu yang diperah oleh pembeli.

b. Dasar hukum *ibtikār*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa landasan hak cipta atau kreasi dalam fiqh islam adalah ‘*urf* (kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan *al-mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh ayat atau hadist,

[39] A. Qadir hasan, DKK, *Nailul Authar*, jilid 4, hlm.1760

tetapi juga tidak ditolak). *'Urf* dan *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dalam fiqh Islam, selama tidak bertentangan dengan teks ayat atau hadist, dan hukum yang ditetapkan itu merupakan persoalan-persoalan duniawiah.

Menurut para ulama fiqh, sejak dikenalnya dunia cetak mencetak umat manusia telah melakukan suatu komoditi baru, yaitu memaparkan hasil pemikiran mereka dalam sebuah media serta memperjual belikannya kepada masyarakat luas. Di samping itu, hasil pemikiran, ciptaan atau kreasi seseorang yang mempunyai pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia sejalan dengan tujuan syariat. Oleh sebab itu, keberadaan *ibtikār* sebagai salah satu materi yang bernilai harta tidak diragukan lagi.[40]

2.4 Ketentuan *Hak Ibtikar* dalam *Fiqh Muamalah*

Ibtikār berasal dari kata *bakara* yang berarti awal sesuatu.[41] *Ibtikār* secara etimologi awal sesuatu atau permulaannya. *Ibtikār* dalam Fiqh Muamalah dimasukkan kedalam hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, didalam dunia ilmu pengetahuan *ibtikār* disebut hak cipta.[42] Sedangkan secara terminology pembahasan hak *ibtikār* yang sistematik tidak dijumpai dalam literratur fiqh klasik dikarenakan definisi dari tokoh fiqh klasik sulit untuk diketahui. Pembahasan *ibtikār* sering dijumpai dalam pembahasan fiqh kontemporer. Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria mengatakan bahwa *ibtikār* adalah gambaran seseorang ilmuan melalui

---

[40] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 41
[41] Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 112
[42] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38-39

kemampuan berfikir dan analisisnya, hasilnya disebut dengan penemuan atau kreasi pertama yang belum ditemukan atau dikemukakan sebelumnya.

Ibtikār bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam *fiqh muamalah* menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fiqh. Menurut Ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara wajar. pengertian yang dipandang harta bisa dikatakan jika memenuhi 2 unsur yaitu:

1. Dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak bisa dismpan tidak dipandang sebagai harta.

2. Dapat dimanfaatkan secara biasa.

Kosenkuensi logis dari pandangan Ulama Hanafiyah adalah yang dinamakan harta harus bersifat benda atau sesuatu yang bersifat materi yang bisa diindra (kasat mata). Sedangkan manfaat atau hak bukan dipandang sebagai harta, tetapi merupakan kepemilikan.

Kata milik sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Milk*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-Milk* juga berarti memiliki sesuatu yaitu harta.[43] *Milk* sendiri yaitu hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia bisa melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dikuasainya.

---

[43] Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Prena Media Group, 2010), hlm. 45

Secara terminologi, *al-milk* didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah yaitu pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang tidak boleh memanfaatkan harta tersebut. Pemilik harta bebas melakukan tindakan hukum, baik dengan menjual barang tersebut, menyewakan barang tesebut, hibah, wakaf maupun meminjamkan barang tersebut kepada orang lain selama tidak ada halangan dari *syara'*. Dengan kata lain apabila seseorang telah sah mempunyai suatu harta menurut syara', orang tersebut bebas melakukan tindakan apapun terhadap benda yang dimilikinya, baik akan dijual maupun di gadaikan, baik sendiri yang melakukan tindakan tersebut atau pun melalui perantara orang lain.

Ulama Fiqh menyatakan bahwa ada 4 cara kepemilikan harta yang di syariatkan dalam Islam yaitu:[44]

a. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya yang dalam Islam disebut sebagai harta yang *mubah.*

b. Melalui transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah dan wakaf.

c. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dan ahli warisnya yang wafat.

---

[44] Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 32

d. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh seseorang pedagang.

Kepenilikan dibagi dalam dua bentuk, menurut ulama Fiqh yang pertama yaitu *Al-milk at-tamm* (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimilki sepenuhnya oleh sesorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaanya. milik seperti ini disebut milik mutlak karena tidak dibatasi oleh waktu maupun tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Contoh seperti dalam kepemilikan rumah, seseorang berhak kuasa penuh tersehadap rumah yang dimilikinya dan boleh dimanfaatkan secara bebas. Dan yang kedua *Al-milk an-naqish* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila sesorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. contoh seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa menyewa maupun peminjaman.

1. Ciri-ciri *al-milk at-tam* adalah:

   a. Sejak awal kepemilikan terhadap materi dan manfaat harta bersifat sempurna.

   b. Materi dan manfaat sudah ada sejak kepemilikan benda.

   c. Kepemilikan tidak dibatasi oleh waktu.

d. Pemilikan tidak boleh digugurkan.

e. Apabila hak milik kepunyaan bersama, maka masing-masingorang dianggap bebas dalam mempergunakan miliknya.

2. Ciri-ciri *al-milk an-naqis* adalah:

a. Boleh dibatasi oleh waktu dan tempat.

b. Orang yang akan memanfaatkan harta tersebut dapat menuntut harta dari pemiliknya apabila harta telah diserahkan.

Perbedaan di antara kedua pemilikan diatas yaitu dalam *al-milk at-tamm* seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus minta izin kepada siapapun, sedagkan dalam *al-milk an-naqish* harta seseorang hanya dapat dimanfaatkan orang lain atas dasar izin pemiliknya atau izin umum yang ditentukan terhadap harta itu, jika harta itu merupakan milik bersama.

Ada beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya al-milk at-tam, menurut pakar fiqh yaitu:[45]

a. Pemilik meninggal dunia sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya.

b. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang.

Sedangkan al-milk an-naqish atau pemilik terhadap manfaat suatu harta akan berakhir, menurut ulama fiqh yaitu:

---

[45] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 36-37

a. Habisnya masa pemanfaatan itu, seperti pemanfaatan sawah, padinya sudah dipanen.

b. Barang yang dimanfaatkannya itu rusak atau hilang, seperti runtuhnya rumah yang dimanfaatkan. Kedua hal ini di sepakati seluruh ulama fiqh.

c. Orang yang memanfaatkannya wafat, menurut ulana Hanafiyah, karena manfaat tidak dapat di manfaatkan. Sedangkan menurut Jumhur ulama manfaat dapat di wariskan, karena manfaat termasuk harta.

d. Wafatnya pemilik harta itu, apabila pemilikan manfaat itu dilakukan melalui *al-i'arah* (pinjam-meminjam) dan *al-ijarah* (sewa menyewa) menurut ulama Hanafiyah karena akad al-ijarah bagi mereka tidak boleh di wariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, baik pinjam meminjam maupun sewa-menyewa tidak berhenti masa berlakunya apabila pemiliknya meninggal karena kedua akad ini menurut mereka boleh diwariskan.

Harta merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Hamper setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia berhubungan dengan harta, secara sederhana harta dapat diartikan dengan sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi sendi kehidupan manusia di dunia serta persiapan bekal untuk kehidupan di akhirat. Dalam memberikan pengertian terhadap harta itu sendiri, para Jumhur Ulama dan Imam Hanafi memiliki pandangan yang berbeda-beda, pandangan ini muncul karena masing-masing ulama melihat harta dengan paradigma tersendiri.

Para jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah) berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan orang yang merusakannya harus mengantinya atau menanggung beban atas kerusakannya.

كل ما له قيمة يلزم متلفها بضمانه [46]

"Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusaknya atau melenyapkannya".

Ulama Hanafiyah sendiri harta adalah:

ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن إدخاره إلى وقت الحاجة, أو كان ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به[47]

"Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dam dapat dimanfaatkan."

Definisi diatas dapat tersirat bahwa yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah manfaat tidak dapat termasuk harta, karena manfaat termasuk milik.

Berdasarkan pendapat Ulama diatas harta haruslah yang bersifat nilai finansial, dalam arti lain bisa diukur dengan satuan moneter. Kosekuensi dari pemikiran Jumhur Ulama ini adalah bahwa yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, tetapi bisa juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Maksud dari Jumhur ulama, orang yang memiliki benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi manfaat dari benda tersebut.

Pendapat Jumhur Ulama apabila dikaitkan dengan hak *ibtikār*, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka harta bukan hanya materi tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini maka

---

[46] Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Prena Media Group, 2010), hlm. 17

[47] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 73

pemikiran, hak cipta, atau kreasi lainnya yang bersumber dari pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukan yang sama dengan benda-benda lain, dan setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/ atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. [48]

Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan belum ditemukan nash hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat Al-Quran maupun hadist. Secara Ijtihad dapat didasarkan pada:

1. ‘urf (suatu kebiasaan atau yang dapat berlaku umum dalam suatu masyarakat), adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum. Sebagaimana dalam kaidah hukum Islam: ‘Adat kebiasaaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum’.

2. Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi maslahah itu secara subtasial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syariat atau ruh syariah maupun maqasid syariah.

Kosekuensi fiqh muamalah memandang bahwa hak *ibtikār* termasuk kedalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Penemu atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut, ketika digunakan atau

[48] Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Hak Cipta pasal 12 ayat 1

dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya, hak ini layaknya harta dan berlaku hukum yang melingkupinya.

2.5 Pendapat Ulama tentang Praktek *Tadlīs*

Tadlīs adalah sebuah bentuk penipuan dimana penjual menyembunyikan aib (cacat) barang yang di jual. Dalam hal ini beberapa ulama berpendapat; menurut Hanafiyah menyembunyikan cacat dan ini termasuk kedalam *khiyar aib* atau membuat rekayasa sehingga barangnya kelihatan bagus, dan harganya bisa ditambah (dinaikkan).[49]

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad yang mengandung *tadlīs* adalah sah, sedangkan penipunya *(tadlīs)* adalah haram, dan Wahbah az-Zuhaili sendiri membagi *tadlīs* ke dalam dua macam, yaitu:[50]

1. Menyembunyikan cacat barang. Menurut ulama Hanafiyah ini disebut dengan khiyar aib.

2. Menghiasi dan memperindah barang sehingga mendongkrak harganya, meskipun tidak cacat.

Menurut ulama Syafi'iyah pengertian cacat *(tadlīs)* adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh. Contoh dalam berkurangnya nilai yaitu binatang tungangan yang tidak dapat dikendalikan ketika ditunggangi, dan sesuatu tujuan yang benar adalah memotong sebahagian telinga

---

[49] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islami Wa Adillatuhu*, jilid 5, hlm. 181
[50] *Ibid.*, hlm. 181

kambing yang tidak dibeli untuk kurban, maka bagi pembeli diberikan hak untuk mengembalikannya.[51]

Ibnu Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan umat karena ia bertentangan dengan kemurnian. Ketika barang yang baik bercampur dengan barang yang cacat lalu barang yang cacat itu ditutupi agar tidak terlihat oleh pembeli, sebab jika sampai melihatnya tentu konsumen tidak meneruskan langkah untuk membelinya. Al-Baghowi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalam jual beli hukumnya haram sama halnya dengan menutup-nutupi kecacatan Ibnu hajar al-haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa dalam barang dagangannya terdapat cacat maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya. Demikian juga bila yang mengetahuinya adalah selain penjual, seperti tetangga dan temannya dan dia melihat ada seseorang yang hendak membelinya dan tidak melihat cacat tersebut maka dia harus memberitahukannya.[52]

---

[51] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adilatuhu*, jilid 5, hlm 210.

[52] Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,*Jilid 4*, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.643-644

BAB TIGA

ANALISIS PRAKTEK *TADLĪS* DALAM JUAL BELI BARANG TIRUAN MENURUT KONSEP HAK *IBTIKĀR*

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Atjeh merupakan sebuah pasar tradisional yang terbesar di Banda Aceh. Pasar Atjeh dibangun pada tahun 2005 ketika tsunami melanda Aceh akhir Desember 2004. Pasar Atjeh salah satu kawasan yang rusak berat akibat bencana Alam, yang mengharuskan Pasar Atjeh dibangun kembali. Menteri Perdagangan Indonesia mengatakan Pasar Atjeh merupakan pasar tradisional termegah yang pernah di lihat dan di resmikan di seluruh Indonesia.[53] Pasar Atjeh bersebelahan dengan Masjid Raya Baiturrahman yang merupakan Masjid yang terbesar dan termegah di Aceh. Masjid ini sering di kunjungi bukan hanya untuk beribadah saja namun juga untuk berwisata.

Masjid Raya Baiturahman dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022 H/ 1612 M. bangunan indah dan megah ini terletak tepat di jantung Kota Banda Aceh dan menjadi titik pusat dari segala kegiatan di Aceh Darrusalam. Sebagai tempat bersejarah yang memiliki nilai seni tinggi, Masjid Raya Baiturrahman menjadi objek wisata religi yang mampu membuat setiap wisatawan yang datang terpesona akan sejarah dan keindahan arsitekturnya.

Bersebelahan dengan Masjid Raya Baiturrahman terdapat sebuah pasar tradisional yang sering kali para wisatawan lokal maupun non lokal datang ke

---

[53] www.antaranews.com, menteri perdagangan resmikan pasar atjeh tahun 2013. Diakses melalui situs http://www.antaranews.com/berita/385750/menteri-perdagangan-resmikan-pasar-atjeh pada tanggal 20 Oktober 2017

pasar tradisional untuk membeli oleh-oleh atau buah tangan untuk keluarga yang ada di kampung, pasar tradisional ini disebut pasar Atjeh. Di dalam Pasar Atjeh sendiri terdapat banyak toko-toko yang menjual baik itu dari segi pakaian, sepatu, tas, maupun barang-barang lain yang menjadi kebutuhan masyarakat Aceh tersendiri. Letak yang strategis membuat Pasar Atjeh sering di kunjungi. Selain itu, letaknya yang tidak jauh dari Kopelma (Kota Pelajar Mahasiswa) di Darussalam, menjadikan Pasar Atjeh salah satu tempat yang sering di kunjungi untuk melakukan kegiatan jual beli karena barang-barang yang dijual sangat menarik tetapi harga dari barang yang di tawarkan cukup murah. Pasar Atjeh juga terletak dipusat kota Banda Aceh, Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibukota dari Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, dimana Kota Banda Aceh merupakan ibukota dari Kesultanan Aceh.

Dalam pembangunan Pasar Atjeh, mempunyai 2 (dua) tahap yaitu, tahap pertama pada tahun 2008 yang sudah penuh di isi oleh pedagang-pedagang karena Pasar Atjeh tahap 1 kebanyakan milik pribadi atau aset masyarakat. Dan Pasar Atjeh tahap 2 (dua) yang selesai dibangun dan di resmikan langsung oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pada tahun 2013, namun kebanyakan toko yang berada digedung tahap 2 milik Pemerintah Kota masih banyak yang kosong dan sepi pengunjung.[54]

---

[54] Wawancara dengan Zuhra (pengelola Operasional Pasar Atjeh) pada tanggal 24 Oktober 2017.

Pasar Atjeh tahap I memiliki 2 (dua) kepemilikan, yang pertama kepemilikan masyarakat dan yang kedua kepemilikan Pemerintah Kota. Kepemilikan masyarakat sewanya di masyarakat dan untuk masyarakat atau sewanya antara masyarakat dengan masyarakat tidak dengan masyarakat dengan Pemerintah Kota, mereka hanya membayar BOP (Biaya Operasional Pasar) biaya Oprerasional ini mengcangkup biaya keamanan, kebersihan, air, listrik semuanya sudah termasuk kedalam BOP dan disetorkan ke pada Operasional Pasar Atjeh, sedangkan perjanjian yang dibuat antara masyarakat dengan masyarakat cukup dengan kuwintasi.[55]

Dan kepemilikan masyarakat dibagi lagi yaitu hak pakai dan hak milik, hak milik adalah mereka yang memiliki dasar sertifikat tanah dan bangunan, sedangkan yang hak pakai adalah tanah yang ditempati milik pemerintah sendangkan bangunan milik masyarakat.[56] Hak pakai mempunyai batas waktu dalam pemakaian bangunan, yaitu selama 20 tahun dan setelah 20 tahun bangunan tersebut menjadi milik pemko sendiri.

Seiring perubahan waktu pasar Atjeh ini semakin maju dan pesat ditandai dengan bangunannya yang megah, sebelumnya pasar Atjeh hanya terdiri dari beberapa toko yang bersebelahan dengan Masjid Raya Baiturrahman, namun semenjak terjadinya tsunami pada akhir Desember 2004 lalu dibangunlah Pasar Atjeh baru yang mirip dengan pasar modern tetapi sistem penjualan di dalam Pasar Atjeh tersebut masih menggunakan sistem tawar-menawar. Namun, dari

---

[55] Wawancara dengan Masyitah (pengelola keuangan Pasar Atjeh dan menyangkut Operasional) pada tanggal 19 Oktober 2017.

[56] Wawancara dengan Masyitah (pengelola keuangan Pasar Atjeh dan menyangkut Operasional) pada tanggal 19 Oktober 2017.

sekian banyak toko/kios maupun los yang disediakan oleh Pasar Atjeh untuk ditempati hanya sedikit yang menyewanya, sebahagiannya masih kosong. Alasan pedangang tidak mau menepati toko/kios/los yang ada didalam Pasar Atjeh karena harga sewa dari toko/kios/los di pasar Atjeh sangat memberatkan pihak pedangang. [57]

Pasar Atjeh memiliki 3 (tiga) lantai, yang mana lantai 1 (satu) merupakan pertokoan yang menjual pakaian, tas, sepatu dan akseroris lainnya selain pertokoan, disediakan juga tempat pameran dimana tempat pameran ini akan dipakai untuk di panjang roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) yang masih baru, serta barang-barang lain yang ingin di pamerkan untuk di jual, lantai 2 (dua) merupakan pertokoan yang menjual barang-barang seperti tas, sepatu, pakaian dan barang-barang aksesoris lainnya. Dan dilantai 3 (tiga) menjual barang-barang yang sama seperti di lantai 2, tetapi di lantai 3 terdapat kios-kios kecil yang menjual makanan ringan ataupun minum-minuman segar. Perbedaan diantara ketiga lantai tersebut adalah di lantai 3 (tiga) menjual makanan dan tidak di izinkan berjualan di lantai 1 (satu) karena kalau jual beli makanan di pusatkan ke lantai 1, maka tidak ada yang mau mengunjungi lantai paling atas atau lantai 3 (tiga), oleh sebab itu penjualan dalam Pasar Atjeh harus memiliki Strategi agar pengunjung tetap mau ke lantai atas dan tidak menjadi kosong.[58] Dan sudah menjadi aturan yang telah di tetapkan oleh pengelola Operasional Pasar Atjeh sendiri, aturan ini hanya berlaku untuk pedagang yang menjual makanan dan minuman. Sedangkan pedagang yang

---

[57] UU No.8 tahun 2013 tentang harga sewa dan biaya operasional toko, kios, dan los Pasar Atjeh

[58] Wawancara dengan Masyitah (pengelola keuangan Pasar Atjeh dan menyangkut Operasional) pada tanggal 19 Oktober 2017.

menjual pakaian, sepatu, dan aksesoris bebas menepati kios ataupun toko yang di sediakan baik di lantai 1 (satu), 2 (dua) maupun 3 (tiga). (lihat fhoto terlampir).

Kepemilikan Pemerintah Kota dalam hal sewa menyewa mempunyai peraturan sendiri yang di atur dalam Perwal (Peraturan Walikota) No. 8 Tahun 2013 tentang Harga Sewa dan Biaya Operasional Toko, Kios dan Los Pasar Atjeh, yang tercamtum langsung kedalam kontrak yang akan di tanda tangan, dalam kontrak yang disedia ada peraturan-peraturan yang harus di patuhi, seperti Hak dan Kewajiban, Larangan dan jangka waktu sewa kios.

Di dalam kontrak tersebut memuat beberapa pasal-pasal tentang perwal (Peraturan walikota) yaitu:

1. Pasal 1 yaitu maksud dan tujuan
2. Pasal 2 yaitu objek perjanjian
3. Pasal 3 yaitu penggunaan kios
4. Pasal 4 yiatu harga sewa
5. Pasal 5 yaitu hak dan kewajiban
6. Pasal 6 yaitu larangan
7. Pasal 7 yaitu jangka waktu perjanjian
8. Pasal 8 yiatu pembatalan perjanjian
9. Pasal 9 yaitu berakhirnya perjanjian
10. Pasal 10 yaitu penyelesaian perselisihan

11. Pasal 11 yaitu keadaan memaksa (Force Majeure)

12. Pasal 12 yaitu lain-lain.

Selama menepati atau menyewa kios pihak penyewa memiliki larangan yang harus di patuhi sesuai dengan pasal 6 yaitu :

1. Mengalihkan hak sewa, meminjamkan dan atau memindah tangankan serta menjadikan anggunan pinjaman kepada pihak lain, Bank dan lembaga keuangan lainnya.

2. Bertempat tinggal, berada atau tidur di dalam toko/kios/los diluar jam buka kios.

3. Berjualan diluar tempat yang telah di tentukan.

4. Berjualan diluar ketentuan jenis dangangan yang telah ditentukan.

5. Mengototri, merusak tempat/ruangan di bangunan Pasar Atjeh.

6. Melakukan perbuatan asusila di dalam Pasar Atjeh.

7. Menjual, menyimpan dan membiarkan orang-orang meminum minuman keras, narkoba dan melakukan perjudian atau sejenis lainnya.

8. Memasang reklame ataupun sign-board pada ruangan/ tempat usasha yang dipakainya, kecuali jika mendapatkan ijin tertulis dari Pihak Penyewa.

9. Menjadikan tempat perjualan pada Pasar Atjeh sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang.[59]

Jangka waktu sewa menyewa yang diatur dalam kontrak yang di tandatangani yaitu selama 1 (satu) tahun lamanya, dan jika dalam masa sewa menyewa pihak penyewa melakukan hal yang dilarang dalam pasal 6 yang ada dalam isi kontrak maka pihak penyewa tidak akan memperpanjangkan lagi kontrak tersebut.

Para pengelola Operasional Atjeh berstatus swasta non pegawai pemerintah dan kepala Operasional Atjeh sendiri ditunjuk langsung oleh wali kota, karena Pasar Atjeh berada di bawah naungan Pemko (Pemerintah Kota).[60] Dan pendapatan untuk mengelola Pasar Atjeh tersebut berasal dari BOP (biaya oprasional pasar), yang disetorkan oleh pedangang-pedangang yang ada di Pasar Atjeh sendiri, selain itu adalah pendapatan sewa menyewa toko yang menjadi milik Pemko sendiri.[61]

3.2 Faktor Pedagang Melakukan Praktek *Tadlīs* Dalam Jual Beli Barang Tiruan Di Pasar Atjeh

Faktor pedagang dalam melakukan praktek *tadlīs* bermacam-macam, tergantung dari pedangang yang menjual barang tersebut, contohnya seperti penjualan tas yang ada di Pasar Atjeh, terkadang ada penjual melakukan praktek *tadlīs* dalam penjualan tas karena barang yang dijual hampir sama dengan barang

---

[59] Pasal 6 dalam isi Kontrak antara masyarakat dan Pemko.

[60] Wawancara dengan Masyitah (pengelola keuangan Pasar Atjeh dan menyangkut Operasional) pada tanggal 19 Oktober 2017.

yang asli, sehingga pembeli tidak tahu jika barang yang dijual tersebut adalah barang tiruan.

Sekilas memang sama namun kualitas barang tersebut jauh berbeda, tetapi tidak semua pedagang yang menjual barang tiruan melakukan praktek *tadlīs*, hanya sebahagian saja yang melakukan agar barang yang dijual tersebut laku terjual, karena sebahagian pembeli tidak tahu tentang harga barang yang dibeli, serta kurangnya pemahaman tentang barang tiruan, dengan begitu mereka mudah untuk dibohongi atau ditipu. Berbeda dengan mahasiswa ataupun kariyawan yang sering membeli barang-barang bagus atau mempunyai informasi tentang barang tiruan sehingga mereka sudah bisa membedakan yang mana barang tiruan dan mana barang yang asli, intinya pembeli sekarang yang sudah ikut gaya zaman sekarang ataupun kaum hawa yang pergaulannya sudah tinggi maupun sedang, maka untuk membedakan barang asli sama barang tiruan sangatlah mudah. Tetapi, tidak semua mahasiswa ataupun karyawan bisa membedakan barang tiruan hanya sebahagian saja bahkan mahasiswa baru sering kali tertipu dengan penjual yang menjual barang tiruan. Penjual biasanya memberi contoh 2 (dua) atau 3 (barang) yang sama tetapi dengan kualitas yang berbeda untuk mengelabui pembeli agar tertarik dengan barang yang dijual tersebut asli, padahal barang-barang tersebut merupakan barang tiruan dengan tingkatan Kw nya berbeda-beda.

Sebenarnya, untuk membedakan barang tiruan sangat mudah, kita lihat saja harga yang ditawarkan sangat jauh berbeda dengan barang yang asli, bentuk dan juga merek yang diterapkan pada sebuah barang sangat berbeda, bahkan benang yang di jahit pada sebuah produk saja sangat berbeda.

Barang yang dijual pun bervariasi, artinya tidak hanya tergantung pada satu merek saja dan juga bahan yang ditawarkan lumayan bagus sehingga pembeli yang tidak teliti akan tertipu dengan barang yang dijual. Harga tas yang dijual pun bervariasi antara Rp. 250.000 sampai dengan harga Rp. 500.000, tergantung merek yang di jual serta bahan yang ditawarkan, tidak hanya tas dari segi baju, sepatu bahkan jam sering kali menjadi target untuk produsen untuk memproduksi barang tiruan.

Dari sekian banyak barang yang di jual di Pasar Atjeh, tas merupakan salah satu produk fashion yang selalu menjadi pusat perhatian kaum hawa. Tas juga memberikan kesan tersendiri, sehingga tak heran jika banyak kaum perempuan yang mengidam-idamkan tas merk terkenal (*branded*).

Namun, harga sebuah tas *branded* asli cukup mahal, mencapai puluhan juta rupiah. Untuk tas tiruan dengan kualitas original saja, harganya berkisar antara Rp. 3 juta sampai Rp. 10 jutaan, namun menurut hasil observasi peneliti, di Pasar Atjeh kebanyakan tas di jual dari harga Rp. 150 ribu sampai dengan Rp. 500 ribuan. Akibatnya banyak konsumen yang beralih membeli tas Kw dengan lebel merk terkenal. Lihat table di bawah:

No	Nama Barang/Produk	Harga Barang Asli	Harga Pasar Atjeh
1	*Furla*	3 juta- 10 juta	250 ribu- 500 ribu
2	*Prada*	8 juta- 42 juta	150 ribu- 350 ribu
3	*Hermes*	26 juta- 1 milyar	250 ribu- 500 ribu
4	*Chloe*	3 juta- 26 juta	150 ribu- 300 ribu
5	*Channel*	16 juta- 223 juta	250 ribu- 500 ribu
6	*MK*	2 juta- 6 juta	150 ribu- 300 ribu

7	*LV*	9 juta- 82 juta	150 ribu- 400 ribu

Harga diatas merupakan harga yang sering di tawarkan oleh penjual terhadap pembeli adapun perbedaannya tergantung dari penjual yang membuat harga tersebut dihitung juga dari biasa sewa toko dan biaya lainnya, seperti ongkos kirim, model tas dan warna yang di inginkan oleh pembeli sendiri.

Tas-tas ini memiliki desain/model nyaris sama dengan aslinya, hanya saja berbeda dari sisi kualitas. Merk tas yang dijual antaranya yaitu, *Furla, Prada, Hermes, Chloe, Channe, MK, Lv*. Sedangkan modelnya ada yang slempang, ransel, maupun kombinasi antara keduanya.

Menurut salah satu pedangang mengatakan bahwa penjualan di Pasar Atjeh tidak ada yang asli disebabkan barang yang diminati sangat mahal modalnya sehingga untuk menjual kembali pedangang takut tidak ada pembeli yang mau membeli barang tersebut maka dari itu kebanyakan barang di Pasar Atjeh merupakan produk tiruan yang hampir sama dengan barang aslinya yang pada ujungnya banyak pelangan yang terkecoh dengan bentuknya yg sama dan juga bahannya lumayan bagus.[62]

Praktek *Tadlīs* sering dilakukan oleh pedagang tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu apa itu *tadlīs* disebabkan oleh pemahaman mereka tentang agama dalam bidang Muamalah sangat kurang, bahkan ada sebahagian dari mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan *tadlīs*, seperti salah satu pedagang sebut saja namanya Musra, ketika di tanyak masaalah *tadlīs* saudara Musra tidak tahu sama sekali apa yang dimaksud dengan *tadlīs*, tetapi dalam hal jual beli sering kali

[62] Wawancara dengan Musra (pedangang di Pasar Atjeh) pada tanggal 19 Oktober 2017.

kedapatan pedagang melakukan praktek *tadlīs* dengan mengatakan produk yang dijual merupakan produk asli bahkan dipakai oleh artis terkenal untuk mengelabui pembeli.

Praktek *tadlīs* tidak hanya terjadi dalam jual beli tas, tetapi dalam jual beli sepatu, dan pakaian pun menjadi target pedagang untuk melakukan praktek *tadlīs* dengan cara yang sama seperti dalam penjualan tas.

Berbicara masaalah faktor pedagang melakukan praktek *tadlīs* dalam jual beli barang tiruan yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Semakin tinggi style seseorang semakin tinggi juga permintaan pembeli untuk membeli barang-barang yang inginkan untuk memenuhi keinginan agar tampil cantik, dan mewah didepan orang banyak, namun karena faktor keuangan yang tidak cukup untuk membeli barang-barang mahal dengan harga jutaan. Sehingga, penjual membeli barang KW yang bahan dan bentuknya sama dengan barang asli lalu di jual kembali dengan harga yang sedikit murah dibandingkan dengan barang asli sehinnga pembeli membeli barang tersebut, terkadang ada pembeli yang teliti akan barang yang di tawarkan, apakah barang tersebut asli atau tidak namun ada juga sebahagian pembeli yang tidak tau barang tersebut asli atau tidak yang penting barang yang di beli bermerk mahal, dan harganya pun tidak terlalu mahal karena di Aceh barang Oringinal tidak terlalu laku disebabkan harga yang mahal. Selain itu bentuknya yang bagus menarik minat pembeli.

2. Memperoleh Laba lebih banyak.

Memperoleh keuntungan yang tinggi sebahagian pedagang rela membohongi pembeli agar barang yang dijual tersebut laku, seperti penjualan tas Hermes yang banyak diminati oleh masyarakat Aceh, Hermes asli mempunyai harga yang sangat Fantastis antara Rp. 5 juta keatas, namun banyak pedagang menjual tas Hesmes di Pasar Atjeh dengan kisaran harga antara Rp. 250 ribu sampai dengan Rp. 500 ribu, tetapi untuk meraih keuntungan yang banyak sebahagian penjual mengatakan bahwa tas Hermes yang di jual Original, agar pembeli mau membeli barang yang di tawarkan.[63] Dengan barang yang hampir sama dan kualitas lumayan bagus para pembeli banyak membeli barang tersebut dengan alasan Original, karena di zaman yang modern fashion lebih di utamakan dari pada yang lain, tetapi ada sebahagian pembeli yang jeli akan barang ditawarkan sehingga penjual rela menurunkan harga dari harga yang di tawarkan sebelumnya agar barang tersebut tetap laku terjual.

3. Faktor kebiasaan

Kebiasaan adalah suatu kegiatan yang sering di lakukan. Baik kebiasaan buruk maupun kebiasaan yang baik. Kebiasaan buruk ini diikuti banyak orang dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang melakukan perdagangan barang tiruan tersebut khususnya kalangan pedagang di Pasar Atjeh, sehingga jual beli barang tiruan di Pasar Atjeh menjadi tradisi. Segala sesuatu yang biasa dilakukan walaupun itu salah namun tetap dibiarkan dan dilakukan terus menerus sehingga

[63] Wawancara dengan Nurhayati (salah satu pembeli di Pasar Atjeh) pada tanggal 26 Oktober 2017

pada akhirnya salah satu pihak ada yang dirugikan.[64] Bahkan di dalam al-Quran sendiri Allah menyuruh kepada umatnya untuk menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala yang diperintahkan.

Dari beberapa faktor diatas kebanyakan pedagang melakukan praktek *tadlīs* karena pembeli banyak berminat dengan tas atau barang lainnya dengan merek terkenal dan juga desain dari sebuah produk yang sama dengan aslinya, tetapi tidak mau mengeluarkan uang banyak untuk membeli barang tersebut sehingga sebahagian penjual melakukan praktek *tadlīs* dalam jual beli barang tiruan agar barang yang tersedia di tokonya laku terjual. Sehingga, pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut karena barang yang dijual sangatlah murah dan juga dapat menghemat pengeluaran untuk mendapatkan sebuah produk dengan brand terkenal. Untuk membeli barang tersebut sangat mudah didapatkan di Pasar Atjeh mengingat Pasar Atjeh adalah sebuah pasar tradisonal dengan desain bangunannya yang modern. Kebanyakan stok barang yang tersedia berasal dari Jakarta, Bandung.[65] Namun, ada juga barang yang impor dari luar negeri seperti Bangkok.[66] Sistem jual beli Pasar Atjeh ada yang memakai label dan juga ada yang memakai tawar menawar, namun yang memakai label kebiasaannya tidak ada kurang harga, tetapi di Pasar Atjeh masih bisa kurang harga sekitar Rp. 5.000 sampai dengan Rp.10.000 paling mahal turun harga dari sistem lebel.[67]

---

[64] Wawancara dengan Novi Nurul Hikmah (salah satu pembeli di Pasar Atjeh) pada tanggal 26 Oktober 2017.

[65] Wawancara dengan Musra (salah satu pedangang di Pasar tjeh) pada tanggal 19 Oktober 2017.

[66] Wawancara dengan Wirda (salah satu pedangang di Pasar atjeh) pada tanggal 19 Oktober 2017.

[67] Wawancara dengan Wirda (salah satu pedangang di Pasar atjeh) pada tanggal 19 Oktober 2017.

Dalam penelitian ini ada juga penjual yang tidak mau berkomentar, atau bahkan ada yang mengaku saya tidak pernah menjual barang tiruan itu disebabkan karena takut akan ketahuan dan pembeli dan tidak mau lagi membeli di toko tersebut sebut saja , tetapi pernyataan dari Musra salah satu penjual tas di Pasar Atjeh mengatakan tidak ada barang yang asli di pasar melainkan barang tiruan dengan tingkat Kw yang berbeda-beda.[68]

Ada juga penjual yang tidak tau tentang barang tiruan, dia hanya menjual menurut model yang baru keluar. Bahkan tidak tau juga tentang barang bermerek alasannya karena tidak jual merek, barang tersebut di pasok dari Jakarta.[69]

Sedangkan dalam setiap barang yang di jual ada merek dan code tertentu disetiap barang, yang mana merek dan code tersebut adalah cara menetukan harga untuk sebuah barang.

3.3 Tinjauan Fiqh Muamalah Bagi Produsen, Penjual Dan Pembeli Yang Melakukan Jual Beli Terhadap Barang Tiruan.

Di dalam Islam, syariat selalu menyuruh untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak mengambil sesuatu tanpa hak, serta tanpa imbalan kecuali yang disebut oleh nash, seperti hibah dan wasiat.[70] Jual beli barang tiruan termasuk kedalam pelanggaran HAKI (hak kekayaan Intelektual). Yang mana majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berfatwa tentang bagaimana perlindungan HAKI tersebut.

---

[68] Wawancara dengan Fajri (salah satu pedagang di Pasar Atjeh) pada tanggal 19 Oktober 2017.

[69] Wawancara dengan Era (salah satu pedagang di Pasar Atjeh) pada tanggal 27 Oktober 2017.

[70] Chuzaimah T Yanggo dan Hafizh Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 114

Dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) No. 1 Tahun 2005 tentang perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) mengatur:

1. Dalam hukum Islam, HAKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun)* sebagaimana *mal* (kekayaan).

2. HAKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka (1) tersebut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, dalam hal menggunakan, mengungkapkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Hak Cipta termasuk kedalam salah satu Hak Kekayaan Intelektual karena Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak (peranannya sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologi), hasil kerja rasio. Hak kekayaan intelektual diklasifikasikan termasuk kedalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum benda. Khusus mengenai hak benda di dalam hukum perdata terdapat pengaturan terhadap hak kebendaan. Hak benda itu sendiri terdiri atas hak benda materil dan inmateril. HAKI di sebut juga hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual.

Dari fatwa di atas, dapat kita lihat yang bahwa Islam mengakui dan melindungi harta yang diperoleh dengan jalan yang halal tetapi di dalam Islam sangat membenci atau melarang seseorang yang memperoleh harta dari jalan yang batil yang bertentangan dengan hukum Islam.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.”

Kata **أموالكم** dalam ayat diatas menunjukkan kepada kepemilikan penuh seseorang terhadap harta yang ia miliki atau kuasai, ia berhak menggunakan atau memberi izin kepada orang lain untuk mengunakan harta yang ia miliki.

Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar sama suka diantara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.

Ayat diatas menerangkan bahwa kita dilarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperolehkan dengan cara berniaga/berjualan dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksa, karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran/ pengantinya, dalam mencari rejeki tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat. Tindakan yang memperoleh harta secara batil yaitu mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap, dan sebagainya yang dapat mengrugikan orang lain.

Dalam fiqh muamalah pencurian menuntut adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu benda tersebut merupakan benda bergerak, dianggap sebagai harta, dihormati, dimiliki oleh orang lain, dan penjagaan. Hak cipta merupakan *haq al-syakhshi* (hak pribadi), oleh karena itu Islam melarang seseorang mengambil hak orang lain secara tidak benar kecuali atas persetujuan pemiliknya atau dengan cara yang halal. Islam sangat menekankan kepada setiap orang untuk tidak melanggar hak orang lain, merugikan serta mengambil tanpa haknya. [71]

Hak cipta dalam khanazah hukum Islam termasuk kedalam kategori pencurian dalam hukum Islam. Konsep pencurian dalam hukum Islam adalah mengambil

---

[71]Abd. Salam Arief. *Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Ijtihad Fuqah,* AL-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, Hlm 54.

harta orang lain secara tidak sah untuk dinikmati dan dikuasai tanpa sepengetahuan pemiliknya.[72]

Di dalam ajaran Islam terdapat larangan mencuri, hukum mencuri telah ditegaskan dalam kitab suci al-Quran dalam surah al-Maidah :38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha Bijaksana.”

Ayat diatas menjelaskan tentang hukuman tentang perbuatan mengambil benda dan/atau milik orang lain secara diam-diam untuk dimilki dikategorikan dalam pencurian menurut hukum pidana Islam.[73] Maka setiap orang yang melakukan pencurian hukumannya adalah potong tangan, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan.

Rasulullah saw. bersabda:

انما أهلك الذين قبلكم أنهم كا نو إذا سر ق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الظعيف قطعو.

وفي رواية: أقاموا عليه الحد[74]

Artinya: “wahai sekalian manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadi binasa adalah disebabkan apabila ada seorang yang memiliki

---

[72] *Ibid.*, hlm 55.

[73] Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 68

[74] Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7* . (Darul Fikr: Damaskus, 2007) hlm. 371-372

> kedudukan diantara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya saja dan tidak menindaknya. Namun apabila ada orang yang lemah di antara mereka yang mencuri, maka mereka memotong tangannya dalam sebuah riwayat disebutkan dengan redaksi maka mereka menegakkan hukuman *hadd* (potong tangan) terhadapnya."

Apabila suatu kasus kejahatan pencurian terbukti kebenarannya, maka yang sebenarnya harus dilakukan adalah menjatuhkan hukum potong tangan terhadap pelakunya, karena pencurian adalah suatu kejahatan. Dan apabila tidak sampai keharusan untuk memotong tangan maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah denda ganti rugi.

Pelanggaran hak cipta termasuk kasus yang belum pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. masih hidup, karena permasalah hak cipta termasuk kedalam permasaalah kontemporer yang terjadi akibat perkembangan jaman dan perubahan sistem perkembangan jaman, dan dasar hukumnya itu sendiri adalah *'urf* dan *maslahah al-marsalah*.

Dilihat dari efek yang ditimbulkannya lagi bagi masyarakat sebagai konsumen dan terlebih lagi bagi Negara terhadap pemasukan dari pajak dan devisa Negara, pelanggaran hak cipta apabila dimasukkan kedalam pencurian dengan memotong tangan, tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan demikian peran Negara dengan lembaga legislatifnya perlu merumuskan persoalan tersebut dengan membuat kebijakan perundang-undangan yang mengikat warganya.

Jika di dalam al-Quran dan Sunnah tidak ada nas yang mengatur tentang permasaalahan yang terjadi, maka *Ulil Amri* akan mempertimbangkannya, kerena mereka orang-orang yang dipercaya. Jika mereka telah menyepakati suatu perkara, maka perkara itu wajib diamalkan. Untuk memudahkan *Ulil Amri* dalam

memutuskan masaalah yang tidak terdapat dalam *nash* al-Quran maupun Hadist, maka *Ulil Amri* menetapkan suatu sistem *maslahah*. Pada dasarnya tujuan awal dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan *(mafsadat)* untuk menarik manfaat.[75]

Pelanggaran hak cipta sendiri tidak dapat dimasukkan begitu saja kedalam jarimah *huddud*, karena wujud dari hak cipta itu sendiri tidak ada ukuran jumlah yang pasti dan termasuk barang yang abstrak. Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir."*[76] Pencurian dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman potong tangan termasuk mengambil harta, dimana bila sudah ada batas hartanya, yaitu satu *nisab* atau seperempat dinar atau lebih. Hak cipta tidak dapat diukur secara pasti karena wujud abstraknya, maka pelanggaran hak cipta tidak dapat dimasukkan kedalam kategori potong tangan tetapi masuk kedalam *jarimah* dengan sanksi pidana *ta'zir.*[77] Hukuman *ta'zir* bertujuan untuk memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Adapun ketentuan pidana *ta'zir* tidak ditetapkan, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan yang menentukannya. Maksud dari penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.[78] Tergantung dari keputusan pemerintah sendiri dan dilihat dari seberapa besar dia mencuri dalam hak cipta.

---

[75] Amir Mu'alim dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Pers, 1999), hlm. 52

[76] A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah:Upaya Menanggulangi Kejahatan Islam,* Edisi 2, Cet II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 11

[77] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam.* Terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006) hlm. 371-372

[78] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut-Libanon: Dar al-Kutubal-Ilmiyah), ttp tp. Th. 1969 hlm. 397

Abdurrahman Al-Jaziri mengungkapkan: “ adapun *ta’zir* adalah perbuatan atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulagi perbuatan tersebut. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai *had, qisas, kafarat,* bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta’zir* berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipikul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.”

Hukuman *ta’zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum *syariat*. Hukuman tersebut banyak jumlahnya, mulai dari hukuman yang sangat ringan sampai dengan yang terberat, hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai. Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta’zir.* Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, penjara kurungan, cambuk, pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran dan denda.[79]

Perolehan harta dengan jalan yang salah seperti mencuri hak cipta dapat merugikan orang lain, yang berakibat konsumen tidak akan percaya lagi sepenuhnya kepada pihak yang benar-benar menjual barang yang asli, sehingga merusak sistem nilai yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Oleh karena itu, baik produsen, penjual yang menjual barang tiruan tersebut berdosa karena telah membohongi masyarakat dengan tipu dayanya didalam proses jual beli barang tiruan tersebut. Selain dapat merugikan dari pihak konsumen, juga dapat merugikan pihak produsen dan pihak pemerintah karena hilangnya nilai pajak.[80]

Perilaku bisnis diatas tidak diperbolehkan oleh syariat, disebabkan oleh:

1. Mengambil hak orang lain tanpa seizinnya;

---

[79] Marsum, *Fiqih Jinayat : HukumPidana Islam* (Yogyakarta: FHUI, 1991), hlm 143

[80] m.liputan6.com *Berapa Kerugian RI Dari Peredaran Produk Palsu* Di Akses Melalui Situs m.liputan6.com/bisnis/read/2181061/berapa-kerugian-Ri-dari-peredaran-produk-palsu pada tanggal * Januari 2018

2. Membohongi dan menipu publik;

3. Menyelisihi aturan pemerintah yang wajib ditaati, selama itu bukan maksiat.

Barang tiruan yang terlanjur dibeli tetap boleh digunakan, dengan syarat pada saat membelinya pembeli tidak tahu sama sekali tentang barang yang akan dijual oleh pedagang tersebut hukumnya haram, yang dapat menjadi *udzur syar'i* (unsur pemaaf) terhadap pelanggaran hukum syara' yang sudah dilakukan. Namun, dengan catatan bahwa ketidaktahuan hukum itu adalah ketidaktahuan yang sifatnya umum atau merata untuk orang-orang dekat dengan pembeli. Seperti firman Allah tentang adanya udzur dalam perkara *khafiy* adalah keumuman firman Allah dalam surah Al-Baqarah: ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

Dan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 5:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Nash-nash ini menunjukkan bahwa setiap orang yang lupa atau ketidaktahuan itu dimaafkan, begitu juga dengan pembeli yang membeli barang

tiruan atas dasar ketidaktahuan akan hukum syara' maka boleh barang yang dibeli untuk digunakan.

Jadi penjualan barang tiruan merupakan perilaku buruk dan menyakiti kaum muslimin. Oleh karena itu penjual yang menjual barang tiruan tersebut berdosa. Namun, mengingat bahwa keuntungan yang didapatkan tidaklah haram karena zatnya maka penjual boleh memanfaatkannya. Adapun barang tiruan yang masih tersisa , maka boleh dijual. Dengan syarat calon pembeli harus mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut merupakan barang tiruan, jika setelah mengetahui bahwa produk yang dijual adalah produk tiruan tetapi pembeli tetap juga mau membeli barang tersebut maka tidak masaalah. Akan tetapi jika produk tersebut habis terjual maka penjual hendaknya menolak untuk membantu produsen barang tiruan dalam menjualkan produknya, karena setiap muslim yang bertakwa kepada Allah hendaklah dia menempuh jalan yang halal dalam mencari rejeki. Dan untuk sanksi bagi melanggar hak cipta sudah di atur oleh pemerintah dalam sebuah Undang-Undang yang telah di tetapkan, karena menurut Ulama Fiqh Kontemporer menyatakan bahwa mengenai soal hak cipta ini landasannya adalah *'urf dan Maslahah al Marsalah*, maka pemerintah boleh dan bahkan harus mengatur permasaalahan ini dalam Undang-undang. Peranan penting pemerintah ini adalah menentukan segala persyaratan, bentuk perjanjian, waktu perjanjian serta ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pelanggaran hak cipta.

3. 4 Konsekuensi Pemko Terhadap Pelaku Jual Beli Barang Tiruan.

Kosekuensi merupakan salah satu tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang untuk memberi efek jera, tetapi dalam pelanggaran

yang dilakukan oleh sebagian penjual yang melakukan jual beli barang tiruan di Pasar Atjeh sejauh ini belum ada tindakan apapun disebabkan belum ada laporan dari masyarakat ke pihak Pemko sendiri sehingga belum ada tindakan pasti terhadap pedagang yang melakukan jual beli barang tiruan di pasar Atjeh, kecuali dalam hal jual beli makanan seperti memberitahukan pedagang tentang tanggal kadarluwasa makanan dan bahkan jika ada yang melanggar maka Pemko melakukan tindakan dengan menyita makanan tersebut.[81]

Dalam hal jual beli pakaian belum ada temuan atau laporan yang di laporkan oleh masyarakat langsung ke pihak Pemko adapun yang melapor ke pada pihak Pemko selama tahun 2017 dan 2018 bukan dalam hal jual beli barang tiruan melainkan tentang gugatan masyarakat kepada walikota sendiri.[82] Kalaupun ada terjadi pelanggaran atau ada masyarakat yang melapor maka masyarakat mengadukan pengaduan ke dinas koperasi yang di tunjuk oleh Pemko sendiri bukan langsung ke pihak Pemko, dan selama ini belum ada yang melapor ke pihak Pemko terhadap penjual yang melakukan jual beli barang tiruan.[83]

Dinas koperasipun belum ada data tentang pelanggaran terhadap jual beli barang tiruan di Pasar Atjeh karena di dinas koperasi hanya menggumpulkan data tentang jumlah pasar keseluruhan yang ada Banda Aceh, biasanya tindakan terhadap penjualan barang tiruan di pasar Atjeh akan langsung ditanggani oleh pihak pengelola pasar Atjeh sendiri.[84] Pihak pasar Aceh belum ada aturan tentang barang apa saja yang harus di jual tentu saja barang itu tidak bertentangan dengan

---

[81] Wawancara dengan Azmi (pegawai Pemko) pada tanggal 27 Maret 2018.
[82]Wawancara dengan Nurhayati (pegawai Pemko) pada tanggal 27 Maret 2018.
[83]Wawancara dengan Azmi (pegawai Pemko) pada tanggal 27 Maret 2018.
[84] Wawancara dengan Fajri (pegawai Dinas Koperasi) pada tanggal 29 Maret 2018.

Qanun yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota seperti penjualan khamar. Adapun kosekuensi untuk penjual yang melakukan jual beli di Pasar Atjeh lebih ke hukuman dari masyarakat sendiri dengan tidak membeli barang di toko yang melakukan jual beli barang tiruan tersebut, atau mengiklaskan barang yang dibeli tersebut.[85]

[85] Wawancara dengan Nurhayati (pegawai Pemko) pada tanggal 27 Maret 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pasar Atjeh yang merupakan sebuah pusat pembelanjaan tradisional yang berada di Banda Aceh dan hasilnya telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti memaparkan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masaalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penjual Dan Pembeli Melakukan Praktek *Tadlīs* Dalam Jual Beli Barang Tiruan Di Pasar Atjeh yaitu:

Berbagai faktor penjual dalam melakukan pratek *tadlīs* baik itu dari segi ekonomi karena semakin tinggi style seseorang maka semakin tinggi juga terhadap permintaan barang yang ingin di beli, maka dari itu penjual mengambil keuntungan dengan menjual barang tiruan dengan alasan bahwa barang yang di jual merupakan barang asli. Masyarakat awam akan tertipu dengan tipu daya penjual, tetapi jika masyarakat yang teliti akan sulit untuk menjual barang tersebut. Selain dari faktor ekonomi ada juga faktor untuk memperoleh laba yang banyak serta faktor kebiasaan. Faktor memperoleh laba yang banyak memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup atau pun untuk membayar sewa toko yang sangat mahal pertahunnya. Kebiasaan itulah yang membuat tingkah laku pedagang dalam melakukan transaksi jual beli jauh dari transaksi seperti yang di anjurkan Nabi Muhammad SAW. yaitu transaksi yang jujur. Jual beli yang mengandung *tadlīs* dapat merugikan salah satu pihak, karna merasa tertipu.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Bagi Produsen, Penjual dan Pembeli yang Melakukan Jual Beli Terhadap Barang Tiruan.

Dalam fiqh muamalah pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan kedalam pencurian dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam." Hukuman *ta'zir* bertujuan untuk memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Adapun ketentuan pidana *ta'zir* tidak ditetapkan, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan yang menentukannya. Maksud dari penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, penjara kurungan, cambuk, pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran dan denda.

Dilihat dari efek yang ditimbulkannya lagi bagi masyarakat sebagai konsumen dan terlebih lagi bagi Negara terhadap pemasukan dari pajak dan devisa Negara, pelanggaran hak cipta apabila dimasukkan kedalam pencurian dengan memotong tangan, tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan demikian peran Negara dengan lembaga legislatifnya perlu merumuskan persoalan tersebut dengan membuat kebijakan perundang-undangan yang mengikat warganya.

Bagi penjual, mengingat bahwa keuntungan yang didapatkan tidak haram zatnya maka boleh dimanfaatkan hasilnya, dengan syarat calon pembeli harus mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut merupakan barang tiruan bukan menipu pembeli dengan mengatakan bahwa barang tersebut adalah asli, jika pembeli sudah tahu bahwa tersebut barang tiruan tetapi pembeli juga ingin

membelinya maka hal tersebut tidak masaalah. Dan setelah produk yang dijual habis maka penjual hendaknya menolak untuk membantu produsen barang tiruan dalam menjualkan produknya karena setiap muslim yang bertakwa hendaklah dia menepuh jalan yang halal dalam mencari rezeki agar rezeki yang dia cari dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Dan bagi pembeli yang tidak tahu bahwa dirinya ditipu atau *udzur* (ketidaktahuan) boleh di gunakan.

3. Konsekuensi Pemko Terhadap Pelaku Jual Beli Barang Tiruan.

Menurut hasil penelitian di Pemko, belum ada laporan tentang penipuan dalam hal jual beli di barang tiruan. Karena, kasus tersebut masih di bawah dinas koperasi, sedangkan di dinas koperasi belum ada laporan atau data tentang penipuan dalam jual beli barang tiruan di Pasar Atjeh, di Pasar Atjeh pun belum ada aturan tentang larangan jual beli barang tiruan kecuali yang bertentangan dengan Perwal (Peraturan Walikota).

B. Saran-saran

1. Kepada setiap penjual yang menjual barang tiruan hendaklah berlaku jujur dan adil seperti Rasulullah yang menjual dagangan istrinya Khatijah dengan jujur dan adil sehingga diantara salah satu pihak tidak rugi, apapun yang dijual menjadi berkah dan halal sehingga apapun yang kita lakukan bermanfaat dunia dan akhirat.

2. Saran khusus untuk pembeli adalah agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih sebuah produk, sehingga apapun yang kita beli dan pakai lebih aman dan terhindar dari unsur penipuan.

3. Dan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi bukan hanya ketempat yang ramai atau ke daerah kota namun juga ke daerah terpencil agar pemahaman tentang barang tiruan diketahui semua orang, karena kebanyakan yang tertipu dengan penjualan barang tiruan adalah masyarakat-masyarakat yang kelas menengah kebawah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rahman Ghazaly, DKK, 2010, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Prena Media Group

Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, 2007, *Shahih Fikih Sunnah,Jilid 4*, terj. Jakarta: Pustaka Azzam

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah.* Beirut-Libanon: Dar al-Kutubal-Ilmiyah

Adiwarman Karim, 2003, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIIT Indonesia

A. Dzajuli. 1997. *Fiqh Jinayah:Upaya Menanggulangi Kejahatan Islam*, Edisi 2, Cet II Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amir Mu'alim dan Yusdani. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* Yogyakarta: UII Pers.

A.W. Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap.* Surabaya: Pustaka Progressif.

Chuzaimah T Yanggo dan Hafizh Anshary, 1997, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Jakarta: PT Pustaka Firdaus

Dwi Suwiknyo. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Total Media

Erwandi Tarmizi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer,* Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani

Fathi Ad-Duraini. 1994. *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushuluh.* Beirut : Muassasah al-Risalah.

Ghufran A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Ibnu Mandzur, *Lisamil Arab*, Beirut: Dar Shadir

Imam al-Mawardi. 2006. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam.* Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lexy J. Moleong. 1997. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung: Rosda Karya.

Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al- Fuqaha', jilid 1,* Beirut: Dar al Kutb

Mohammad Nazir.1988. *Metode Penelitian, cet. III*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Moh. Nasir. 2003. *Metode penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah.* Jakarta : Gaya Media Pratama.

Pasal 6 dalam isi Kontrak antara masyarakat dan Pemko.

Rosadi Ruslan. 2004. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi,ED. I, Cet. II*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Saharsimi Arkanto.2008. *Prosedur Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

UU No. 28 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Hak Cipta

Wahbah al-Zuhaili. 2002. *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Dimasqa, Al-Taba'ah al-Ula

Wabbah az-Zuhaili, 2007, *Fiqh Islam (Jilid 5).* Damaskus: Darul Fikr

Zainuddin Ali,2012, *Hukum pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Wawancara

Wawancara dengan kak Masyitah (pengelola keuangan Pasar Atjeh dan menyangkut Operasional) pada tanggal 19 Oktober 2017

Wawancara dengan kak Zuhra (pengelola Operasional Pasar Atjeh) pada tanggal 24 Oktober 2017

Wawancara dengan saudara Musra (pedangang di Pasar Atjeh) pada tanggal 19 Oktober 2017

Wawancara dengan saudari Nurhayati (salah satu pembeli di Pasar Atjeh) pada tanggal 26 Oktober 2017

Wawancara dengan saudari Novi Nurul Hikmah (salah satu pembeli di Pasar Atjeh) pada tanggal 26 Oktober 2017

Wawancara dengan saudari Wirda (salah satu pedangang di Pasar atjeh) pada tanggal 19 Oktober 2017

C. Link

www.antaranews.com, *Menteri Perdagangan Resmikan Pasar Atjeh Tahun 2013*. Diakses melalui situs http://www.antaranews.com/berita/385750/menteri-perdagangan-resmikan-pasar-atjeh pada tanggal 20 Oktober 2017

m.liputan6.com *Berapa Kerugian RI Dari Peredaran Produk Palsu*. Di Akses Melalui Situs m.liputan6.com/bisnis/read/2181061/berapa-kerugian-Ri-dari-peredaran-produk-palsu pada tanggal 8 Januari 2018

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1728 /Un.08/FSH/PP.00.9/11/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MenunjukSaudara (i) :
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Sitti Mawar, S.Ag., MH — Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Munarita
NIM : 121310093
Prodi : HES
Judul : Praktek Tadlis Dalam Jual Beli Barang Tiruan Studi Kasus Pasar Atjeh (Analisis Konsep Hak Ibtikar)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 November 2017
Dekan,

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

FHOTO

1. Kondisi Pasar Atjeh

Gambar 1 Pasar Atjeh Lantai 1

Gambar 2 Pasar Atjeh Lantai 2

Gambar 3 Pasar Atjeh Lantai 3

2. Macam-macam barang tiruan

Gambar 4 Sepatu Shopia

Gambar 5 Sepatu Shopia

Gambar 6 Baju yang mirip dengan produk Zara

Gambar 7 Baju impor yang mirip dengan produk Zahra

Gambar 8 Tas Charles & keith

Gambar 9 Tas Paris Hilton

Gambar 10 Tas Gucci

Gambar 11 Tas Furla

Gambar 12 Jam tangan DW

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana cara sistem jual beli di pasar aceh?
2. Merek apa saja yang sering di jual di Pasar Atjeh?
3. Apakah konsumen pernah berkomentar tentang barang yang anda jual?
4. Apakah barang yang dijual merupakan barang asli atau tiruan?
5. Sejak kapan usaha anda dimulai?
6. Mengapa anda menjual barang tiruan?
7. Bagaimana membedakan barang asli dengan barang tiruan yang sebenarnya?
8. Dimana anda mengambil stok barang untuk dijual?
9. Bagaimanakah keuntungan dan kerugian dalam jual beli barang tiruan tersebut?
10. Bagaimana cara anda untuk menarik perhatian pelanggan?
11. Apakah anda tahu tentang Tadlis?
12. Apakah anda tahu tentang konsekuensi menjual barang tiruan?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap	: Munarita
Tempat / Tanggal Lahir	: Lamkuta, 10 Desember 1996
Janis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan / Suku	: Indonesia
Pekerjaan / NIM	: Mahasiswi / 121310083
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Desa Lamkuta Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya

Nama Orang Tua

a. Ayah : Muhaiman
b. Ibu : Arfah
c. Alamat : Desa Lamkuta Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya

Riwayat Pendidikan

a. SD N 1 Lamkuta lulus pada tahun 2007
b. SMP N 3 Blangpidie lulus pada tahun 2010
c. SMAN I Blangpidie lulus pada tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 01 Januari 2018

Munarita